



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN VI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Singkawang tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan VI;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA
DETAIL WILAYAH PERENCANAAN VI KOTA SINGKAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
7. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
15. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan PZ kabupaten/kota.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kota dan/atau Kawasan Strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW Kota yang bersangkutan.
18. Subwilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
19. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
20. Subzona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
21. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
22. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

23. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
24. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
25. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
26. Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
27. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
28. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lainnya dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Delineasi WP VI dalam Peraturan Wali Kota ini ditetapkan sebagai WP VI Kota Singkawang berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 8.672 ha (delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua hektare).
- (2) Batas WP VI Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sambas;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Tengah;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Timur; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna.
- (3) Delineasi WP VI Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seluruh Kelurahan Semelagi Kecil di Kecamatan Singkawang Utara;
 - b. seluruh Kelurahan Setapuk Besar di Kecamatan Singkawang Utara;
 - c. seluruh Kelurahan Setapuk Kecil di Kecamatan Singkawang Utara;
 - d. seluruh Kelurahan Sungai Rasau di Kecamatan Singkawang Utara;

- e. seluruh Kelurahan Sungai Bulan di Kecamatan Singkawang Utara;
 - f. seluruh Kelurahan Sungai Garam Hilir di Kecamatan Singkawang Utara;
 - g. seluruh Kelurahan Naram di Kecamatan Singkawang Utara; dan
 - h. sebagian Kelurahan Bukit Batu di Kecamatan Singkawang Tengah.
- (4) Delineasi WP VI Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP meliputi:
- a. SWP VI.A mencakup seluruh Kelurahan Sungai Bulan dan seluruh Kelurahan Sungai Rasau yang terdiri dari Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
 - b. SWP VI.B mencakup seluruh Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kelurahan Naram, dan sebagian Kelurahan Bukit Batu yang terdiri dari Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3; dan
 - c. SWP VI.C mencakup seluruh Kelurahan Setapak Besar, seluruh Kelurahan Setapak Kecil, dan seluruh Kelurahan Semelagi Kecil yang terdiri dari Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3.
- (5) Delineasi WP VI Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP VI Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan Penataan WP VI Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah untuk mewujudkan pusat pengembangan pertanian yang didukung oleh potensi pariwisata dan industri pengolahan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang WP VI Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. subpusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1.
- (3) Subpusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP VI.B pada Blok VI.B.1; dan
 - b. SWP VI.C pada Blok VI.C.1.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.2;
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.2 dan Blok VI.B.3; dan
 - c. SWP VI.C pada Blok VI.C.2 dan Blok VI.C.3.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang;
 - d. jembatan;
 - e. halte;
 - f. jaringan jalur kereta api antarkota;
 - g. stasiun kereta api; dan
 - h. bandar udara khusus.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri primer;

- b. jalan arteri sekunder;
 - c. jalan kolektor sekunder;
 - d. jalan lokal sekunder; dan
 - e. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Jalan Tebas-Singkawang, melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C.
- (3) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- a. Jalan Terminal Induk, melintas di SWP VI.B;
 - b. Jalan Lingkar Barat, melintas di SWP VI.B; dan
 - c. Jalan Lingkar Utara, melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C.
- (4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
- a. Jalan Matang Lintang, melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C;
 - b. Jalan Demang Akub, melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C;
 - c. Jalan Gunung Kaba', melintas di SWP VI.B;
 - d. Jalan Wonosari Setapak, melintas di SWP VI.C;
 - e. Jalan H. Bakar, melintas di SWP VI.C;
 - f. Jalan Hamid Matali, melintas di SWP VI.C;
 - g. Jalan Mahad Usman, melintas di SWP VI.C;
 - h. Jalan Mesjid, melintas di SWP VI.A;
 - i. Jalan Padat Karya Sungai Wie, melintas di SWP VI.B;
 - j. Jalan Pramuka, melintas di SWP VI.B;
 - k. Jalan Semai, melintas di SWP VI.B;
 - l. Jalan Trans Semelagi, melintas di SWP VI.C;
 - m. Jalan Trisula, melintas di SWP VI.B;
 - n. Jalan Wonosari, melintas di SWP VI.B;
 - o. Jalan Yunus Yakob, melintas di SWP VI.A;
 - p. Jalan Veteran Ujung, melintas di SWP VI.B; dan
 - q. jalan kolektor sekunder lainnya yang melintas di SWP VI.B dan SWP VI.C.
- (5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:
- a. Jalan Akasia, melintas di SWP VI.B;
 - b. Jalan Adelia, melintas di SWP VI.B;
 - c. Jalan Air Hitam, melintas di SWP VI.A;
 - d. Jalan Sungai Baru, melintasi di SWP VI.C;
 - e. Jalan Sinka Sungai Bulan, melintas di SWP VI.A;
 - f. Jalan Belukar I, melintas di SWP VI.C;
 - g. Jalan Khatulistiwa Brigif, melintas di SWP VI.B;
 - h. Jalan Murni, melintas di SWP VI.B;
 - i. Jalan Padat Karya bukit Batu, melintas di SWP VI.B;
 - j. Jalan Padat Karya Roban, melintas di SWP VI.B;
 - k. Jalan Senen, melintas di SWP VI.A;
 - l. Jalan Sentosa, melintas di SWP VI.B;
 - m. Jalan STKIP, melintas di SWP VI.B;
 - n. Jalan Sungai Pindang, melintas di SWP VI.C;
 - o. Jalan H. Bakar II, melintas di SWP VI.C;
 - p. Jalan Awang Duta, melintas di SWP VI.C; dan
 - q. jalan lokal sekunder lainnya yang melintas di SWP VI.C.
- (6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C.

Paragraf 2
Jalan Tol

Pasal 9

- (1) Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, melintas pada jalur Pontianak—Mempawah—Singkawang.
- (2) Trase jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Terminal Penumpang

Pasal 10

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yaitu terminal penumpang tipe C yang terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.3.

Paragraf 4
Jembatan

Pasal 11

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdapat di:

- a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
- b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3; dan
- c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3.

Paragraf 5
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Pasal 13

- (1) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e merupakan koridor Pontianak—Sambas—batas negara.
- (2) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya ditetapkan berdasarkan kajian teknis dan kebijakan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Stasiun Kereta Api

Pasal 14

- (1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f merupakan stasiun penumpang.
- (2) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya ditetapkan berdasarkan kajian teknis dan kebijakan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Bandar Udara Khusus

Pasal 15

Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g merupakan Bandara Smart Semelagi yang terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.3.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
 - a. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu berupa Saluran Udara Tenaga Tinggi yang melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah, melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C.
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah, melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa gardu distribusi yang terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3; dan
 - c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan serat optik, melintas di SWP VI.A, SWP VI.B dan SWP VI.C;
 - b. rumah kabel terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.3; dan
 - c. kotak pembagi terdapat di:
 1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3; dan
 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3.
- (3) Jaringan bergerak satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1 dan Blok VI.B.3; dan
 - c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.3.
- (4) Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana pada Pasal 16 huruf c meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer, melintas di SWP VI.A, SWP VI.B dan SWP VI.C;
 - b. jaringan irigasi sekunder, melintas di SWP VI.A, SWP VI.B dan SWP VI.C; dan
 - c. jaringan irigasi tersier, melintas di SWP VI.A dan SWP VI.C.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pintu air terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3; dan
 - c. SWP VI.C pada Blok VI.C.2 dan Blok VI.C.3.
- (4) Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unit air baku meliputi:
 1. bangunan pengambil air baku terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.3; dan
 2. jaringan transmisi air baku, melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C.
 - b. unit produksi meliputi:
 1. instalasi produksi terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.3; dan
 2. jaringan transmisi air minum, melintas di SWP VI.B.
 - c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi, melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C.
- (3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 6
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 21

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat meliputi:
 - a. subsistem pelayanan;
 - b. subsistem pengumpulan; dan
 - c. subsistem pengolahan terpusat.
- (2) Subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pipa persil, melintas di SWP VI.B dan SWP VI.C.
- (3) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pipa retikulasi, melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C; dan
 - b. pipa induk melintas, di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C.
- (4) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3; dan
 - c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2 dan Blok VI.C.3.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f berupa tempat penampungan sementara terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3; dan
 - c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3.
- (2) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 23

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. jaringan drainase lokal.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C.
- (5) Jaringan drainase lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 24

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jalur pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jalan Tebas-Singkawang, melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C;
 - b. Jalan Terminal Induk, melintas di SWP VI.B;
 - c. Jalan Lingkar Barat, melintas di SWP VI.B;
 - d. Jalan Lingkar Utara, melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C;
 - e. Jalan Matang Lintang, melintas di SWP VI.A, dan SWP VI.C;

- f. Jalan Demang Akub, melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C;
- g. Jalan Gunung Kaba', melintas di SWP VI.B;
- h. Jalan H. Bakar, melintas di SWP VI.C;
- i. Jalan Hamid Matali, melintas di SWP VI.C;
- j. Jalan Wonosari Setapuk, melintas di SWP VI.C;
- k. Jalan Mahad Usman, melintas di SWP VI.C;
- l. Jalan Mesjid, melintas di SWP VI.A;
- m. Jalan Padat Karya Sungai Wie, melintas di SWP VI.B;
- n. Jalan Pramuka, melintas di SWP VI.B;
- o. Jalan Semai, melintas di SWP VI.B;
- p. Jalan Trisula, melintas di SWP VI.B;
- q. Jalan Wonosari, melintas di SWP VI.B;
- r. Jalan Yunus Yakob, melintas di SWP VI.A;
- s. Gang Griya Makmur, melintas di SWP VI.A;
- t. Gang H. Arkan, melintas di SWP VI.B;
- u. Gang Panji, melintas di SWP VI.B;
- v. Gang Persatuan, melintas di SWP VI.B;
- w. Gang Sebago, melintas di SWP VI.B;
- x. Gang Sentosa, melintas di SWP VI.B;
- y. Gang Sukses, melintas di SWP VI.A;
- z. Gang U. Dahlan, melintas di SWP VI.B;
- aa. Jalan Blukar II, melintas di SWP VI.C;
- bb. Jalan Pembangunan Sungai Bulan, melintas di SWP VI.A;
- cc. Jalan Sinuman Solo, melintas di SWP VI.C;
- dd. Jalan STKIP, melintas di SWP VI.B;
- ee. Perumahan Permata Hijau 2, melintas di SWP VI.B;
- ff. Jalan Awang Duta, melintas di SWP VI.C;
- gg. Jalan Adelia, melintas di SWP VI.B;
- hh. Jalan Air Hitam, melintas di SWP VI.A;
- ii. Jalan Akasia, melintas di SWP VI.B;
- jj. Jalan Blukar I, melintas di SWP VI.C;
- kk. Jalan Sinka Sungai Bulan, melintas di SWP VI.A;
- ll. Jalan Khatulistiwa Brigif, melintas di SWP VI.B;
- mm. Jalan Murni, melintas di SWP VI.B;
- nn. Jalan Padat Karya Roban, melintas di SWP VI.A dan SWP VI.B;
- oo. Jalan Senen, melintas di SWP VI.A;
- pp. Jalan Sentosa, melintas di SWP VI.B;
- qq. Jalan Makmur, melintas di SWP VI.B;
- rr. Jalan Jeruk, melintas di SWP VI.A dan SWP VI.B;
- ss. Jalan Padat Karya Bukit Batu, melintas di SWP VI.B;
- tt. Jalan Santri, melintas di SWP VI.B;
- uu. Jalan Selamat, melintas di SWP VI.B;
- vv. Jalan Sungai Baru, melintas di SWP VI.C;
- ww. Jalan Veteran, melintas di SWP VI.B;
- xx. Perumahan Ambassador Residence 3, melintas di SWP VI.B;
- yy. Perumahan Abila, melintas di SWP VI.A dan SWP VI.B;
- zz. Gang Damai Kevol, melintas di SWP VI.C;
- aaa. Gang Jahwi Jafar, melintas di SWP VI.B;
- bbb. Gang M. Saad melintas di SWP VI.A; dan
- ccc. Gang Mulia, melintas di SWP VI.B.

- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. titik kumpul;
 - b. tempat evakuasi sementara; dan
 - c. tempat evakuasi akhir.

- (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Masjid Nurussolah, di SWP VI.A pada Blok VI.A.1;
 - b. Kantor Kelurahan Sungai Garam Hilir dan Masjid Raudhatul Jannah, di SWP VI.B pada Blok VI.B.1;
 - c. Kantor Kelurahan Naram, di SWP VI.B pada Blok VI.B.2;
 - d. Lapangan Volly Tok Ali, di SWP VI.B pada Blok VI.B.3;
 - e. Lapangan Futsal, Surau Baiturrahman, dan Surau Nur Jannah, di SWP VI.C pada Blok VI.C.1;
 - f. Masjid Baitul Huda, di SWP VI.C pada Blok VI.C.2; dan
 - g. Masjid Baitul Huda, Masjid Baiturrohim, Masjid Nurul Iman, dan Surau Al-Ihsan, di SWP VI.C pada Blok VI.C.3.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Pondok Pesantren dan SAMSAT Singkawang Utara, di SWP VI.A pada Blok VI.A.1;
 - b. Kantor Kelurahan Sungai Rasau, Masjid, dan Masjid Baiturrahim di SWP VI.A Blok VI.A.2;
 - c. Masjid Al-Khirat dan Masjid Nurul Huda, di SWP VI.B Blok VI.B.1;
 - d. Vihara Tri Dharma Bumi Raya, di SWP VI.B Blok VI.B.2;
 - e. Masjid Nurul Falah dan Masjid Nurul Islam, di SWP VI.C Blok VI.C.1;
 - f. Masjid Akbarul Islam dan Masjid Hamid Matali, di SWP VI.C Blok VI.C.2; dan
 - g. Kantor Kelurahan Semelagi Kecil dan Masjid Nurul Hidayaturahman, di SWP VI.C Blok VI.C.3;
- (6) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Markas Komando Brigade Infanteri 19/Khatulistiwa, di SWP VI.B pada Blok VI.B.3; dan
 - b. Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang, di SWP VI.A pada Blok VI.A.1.
- (7) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C.
- (8) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintasi SWP VI.A dan SWP VI.B.
- (9) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 26

Zona Lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH;
- c. zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM; dan
- d. zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 27

- (1) Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a seluas 113,31 ha (seratus tiga belas koma tiga satu hektare) yaitu Subzona Perlindungan Setempat dengan kode PS.
- (2) Subzona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 113,31 ha (seratus tiga belas koma tiga satu hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3; dan
 - c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3.

Paragraf 2

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 28

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b seluas 212,86 ha (dua ratus dua belas koma delapan enam hektare) meliputi:
 - a. subzona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. subzona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. subzona taman rukun warga dengan kode RTH-5;
 - f. subzona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - g. subzona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Subzona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 108,12 ha (seratus delapan koma satu dua hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1 dan Blok VI.B.2; dan
 - c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3.
- (3) Subzona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 43,27 ha (empat puluh tiga koma dua tujuh hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.2; dan
 - b. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2.
- (4) Subzona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 5,93 ha (lima koma sembilan tiga hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.2;
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.2; dan
 - c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1.

- (5) Subzona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 4,96 ha (empat koma sembilan enam hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.2 dan Blok VI.B.3; dan
 - c. SWP VI.C pada Blok VI.C dan Blok VI.C.2.
- (6) Subzona Taman Rukun Warga dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas 0,25 ha (nol koma dua lima hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1; dan
 - b. SWP VI.C pada Blok VI.C.2.
- (7) Subzona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas 37,64 ha (tiga tujuh koma enam empat hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3; dan
 - c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3.
- (8) Subzona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g seluas 12,69 ha (dua belas koma enam sembilan hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3; dan
 - c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3.

Paragraf 3
Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Pasal 29

- (1) Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c seluas 51,39 ha (lima puluh satu koma tiga sembilan hektare) berupa Subzona Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM.
- (2) Subzona Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 51,39 ha (lima puluh satu koma tiga sembilan hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1 dan Blok VI.B.2; dan
 - c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3.

Paragraf 4
Zona Badan Air

Pasal 30

- (1) Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d berupa Subzona Badan Air seluas 24,64 ha (dua puluh empat koma enam empat hektare) berupa Subzona Badan Air dengan kode BA.
- (2) Subzona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 24,64 ha (dua puluh empat koma enam empat hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3; dan
 - c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. zona hutan produksi dengan kode KHP;
- b. zona pertanian dengan kode P;
- c. zona perikanan dengan kode IK;
- d. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- e. zona pariwisata dengan kode W;
- f. zona perumahan dengan kode R;
- g. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- h. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- i. zona perkantoran dengan kode KT;
- j. zona transportasi dengan kode TR;
- k. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
- l. zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
- m. zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 2
Zona Hutan Produksi

Pasal 32

- (1) Zona Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a seluas 828,75 ha (delapan ratus dua puluh delapan koma tujuh lima hektare) berupa Subzona Hutan Produksi dengan kode HP.
- (2) Subzona Hutan Produksi dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 828,75 ha (delapan ratus dua puluh delapan koma tujuh lima hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.2; dan
 - b. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3.

Paragraf 3
Zona Pertanian

Pasal 33

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b seluas 4.255,23 ha (empat ribu dua ratus lima puluh lima koma dua tiga hektare) meliputi:
 - a. subzona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. subzona hortikultura dengan kode P-2;
 - c. subzona perkebunan dengan kode P-3; dan
 - d. subzona peternakan dengan kode P-4.
- (2) Subzona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 1.226,73 ha (seribu dua ratus dua puluh enam koma tujuh tiga hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3; dan
 - c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3.

- (3) Subzona Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 148,53 ha (seratus empat puluh delapan koma lima tiga hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1; dan
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.2 dan Blok VI.B.3.
- (4) Subzona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 2.847,62 ha (dua ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma enam dua hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3; dan
 - c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2 dan Blok VI.C.3.
- (5) Subzona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 32,35 ha (tiga puluh dua koma tiga lima hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; dan
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.2.

Paragraf 3 Zona Perikanan

Pasal 34

- (1) Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c seluas 47,14 ha (empat puluh tujuh koma satu empat hektare) berupa Subzona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2.
- (2) Subzona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 47,14 ha (empat puluh tujuh koma satu empat hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; dan
 - b. SWP VI.C, Blok VI.C.1.

Paragraf 4 Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 35

- (1) Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d seluas 3,83 ha (tiga koma delapan tiga hektare) berupa Subzona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI.
- (2) Subzona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 3,83 ha (tiga koma delapan tiga hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1;
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.2 dan Blok VI.B.3; dan
 - c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2.

Paragraf 5 Zona Pariwisata

Pasal 36

- (1) Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e seluas 2,16 ha (dua koma satu enam hektare) berupa Subzona Pariwisata dengan kode W.
- (2) Subzona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,16 ha (dua koma satu enam hektare) terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.1.

Paragraf 6
Zona Perumahan

Pasal 37

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f seluas 2.713,27 ha (dua ribu tujuh ratus tiga belas koma dua puluh hektare) meliputi:
 - a. subzona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 358,53 ha (tiga ratus lima puluh delapan koma lima tiga hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; dan
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3.
- (3) Subzona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 2.013,67 (dua ribu tiga belas koma enam tujuh hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3; dan
 - c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3.
- (4) Subzona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 341,07 ha (tiga ratus empat puluh satu koma nol tujuh hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.2; dan
 - c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3.

Paragraf 7
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 38

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g seluas 67,17 ha (enam puluh tujuh koma satu tujuh) hektare meliputi:
 - a. subzona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. subzona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 39,22 ha (tiga puluh sembilan koma dua nol hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3; dan
 - c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3.
- (3) Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 8,30 ha (delapan koma tiga hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3; dan
 - b. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2.

- (4) Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 16,68 ha (enam belas koma enam delapan hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3; dan
 - c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3.
- (5) Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 2,97 ha (dua koma sembilan tujuh hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3; dan
 - c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3.

Paragraf 8
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 39

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h seluas 199,45 ha (seratus sembilan puluh sembilan koma empat lima hektare) meliputi:
 - a. subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 60,61 ha (enam puluh koma enam satu hektare) terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3.
- (3) Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 29,68 ha (dua puluh sembilan koma enam delapan hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; dan
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.2.
- (4) Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 109,16 ha (seratus sembilan koma satu enam hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.2 dan Blok VI.B.3; dan
 - c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3.

Paragraf 9
Zona Perkantoran

Pasal 40

- (1) Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i berupa Subzona Perkantoran dengan kode KT.
- (2) Subzona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 4,16 ha (empat koma satu enam hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3; dan
 - c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.3.

Paragraf 10
Zona Transportasi

Pasal 41

- (1) Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf j seluas 20,47 ha (dua puluh koma empat tujuh hektare) berupa Subzona Transportasi dengan kode TR.
- (2) Subzona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 20,47 ha (dua puluh koma empat tujuh hektare) terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.3.

Paragraf 11
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 42

- (1) Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf k seluas 39,27 ha (tiga puluh sembilan koma dua tujuh hektare) berupa Subzona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (2) Subzona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 39,27 ha (tiga puluh sembilan koma dua tujuh hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.B pada Blok VI.B.3; dan
 - b. SWP VI.C pada Blok VI.C.1.

Paragraf 12
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 43

- (1) Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf l seluas 3,85 ha (tiga koma delapan lima hektare) meliputi:
 - a. subzona tempat evakuasi akhir dengan kode PL-2;
 - b. subzona instalasi pengolahan air minum dengan kode PL-3; dan
 - c. subzona pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Subzona Tempat Evakuasi Akhir dengan kode PL-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 0,64 ha (nol koma enam empat hektare) terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1.
- (3) Subzona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 0,73 ha (nol koma tujuh tiga hektare) terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.3.
- (4) Subzona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 2,47 ha (dua koma empat tujuh hektare) terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2.

Paragraf 13
Zona Badan Jalan

Pasal 44

- (1) Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf m seluas 85,06 ha (delapan puluh lima koma nol enam hektare) berupa Subzona Badan Jalan dengan kode BJ.
- (2) Subzona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 85,06 ha (delapan puluh lima koma nol enam hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3; dan

- c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2 dan Blok VI.C.3.

BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR WP VI Kota Singkawang.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua Pelaksanaan Konfirmasi KKPR

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 47

- (1) Program Pemanfaatan Ruang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kota; dan
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. organisasi perangkat daerah;
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau

- e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tahapan I pada periode tahun 2023 – 2024;
 - b. tahapan II pada periode tahun 2025 – 2029;
 - c. tahapan III pada periode tahun 2030 – 2034;
 - d. tahapan IV pada periode tahun 2035 – 2039; dan
 - e. tahapan V pada periode tahun 2040 – 2042.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi aturan dasar:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 49

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau subzona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - b. pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam subzona maupun di dalam persil, bertujuan untuk tidak mengurangi dominansi Pemanfaatan Ruang di sekitarnya; dan

- c. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan khusus.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan tertentu, berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat Pemanfaatan Ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya seperti dokumen AMDAL, dokumen UKL, UPL dan dapat berupa biaya dampak pembangunan.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Subzona Perlindungan Setempat dengan kode PS.
 - b. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH meliputi:
 - 1. subzona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - 2. subzona taman kota dengan kode RTH-2;
 - 3. subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 4. subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 5. subzona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 6. subzona jalur hijau dengan kode RTH-8.
 - c. zona kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM berupa Subzona Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM;
 - d. zona badan air dengan kode BA berupa Subzona Badan Air dengan kode BA;
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. zona hutan produksi tetap dengan kode HP;
 - b. zona pertanian dengan kode P meliputi:
 - 1. subzona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - 2. subzona hortikultura dengan kode P-2;
 - 3. subzona perkebunan dengan kode P-3; dan
 - 4. subzona peternakan dengan kode P-4.
 - c. zona perikanan dengan kode IK berupa Subzona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2;
 - d. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Subzona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - e. zona pariwisata dengan kode W berupa Subzona Pariwisata dengan kode W;
 - f. zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. subzona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - 2. subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - 3. subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.

- g. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. subzona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1;
 - 2. subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - 3. subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - 4. subzona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4.
 - h. zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 - 1. subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - 2. subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - 3. subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - i. zona perkantoran dengan kode KT berupa Subzona Perkantoran dengan kode KT;
 - j. zona transportasi dengan kode TR berupa Subzona Transportasi dengan kode TR;
 - k. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Subzona Pertahanan dan Keamanan;
 - l. zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi:
 - 1. subzona tempat evakuasi akhir dengan kode PL-2;
 - 2. subzona instalasi pengolahan air minum dengan kode PL-3; dan
 - 3. subzona instalasi pengolahan air limbah dengan kode PL-4.
 - m. zona badan jalan dengan kode BJ berupa Subzona Badan Jalan dengan kode BJ.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 50

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan maksimum;
 - b. koefisiensi lantai bangunan minimum dan maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau minimal;
 - d. luas kaveling minimum;
 - e. koefisien tapak basement maksimum; dan
 - f. koefisien wilayah terbangun maksimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 51

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. ketinggian bangunan maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang.

- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 52

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 53

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e meliputi:

- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. kawasan rawan bencana;
- d. tempat evakuasi bencana; dan
- e. kawasan sempadan.

Pasal 54

- (1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi:
 - a. kawasan permukaan kerucut;
 - b. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - c. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
 - d. kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 - e. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas.
- (2) Kawasan permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. subzona tanaman pangan terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.3;
 - b. subzona perkebunan terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.3;
 - c. subzona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.1;
 - d. subzona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.3;
 - e. subzona SPU skala kota terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.1;
 - f. subzona SPU skala kecamatan terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.1; dan
 - g. subzona SPU skala kelurahan terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.3; dan
 - h. subzona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.1.

- (3) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- subzona tanaman pangan terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.3;
 - subzona perkebunan terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.3;
 - subzona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.3;
 - subzona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.3;
 - subzona SPU skala kelurahan terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.3; dan
 - subzona SPU skala kelurahan terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.3; dan
 - subzona perkantoran terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.3;
 - subzona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.1; dan
 - subzona instalasi pengolahan air minum terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.3.
- (4) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- subzona hortikultura terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.3;
 - subzona perkebunan terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.1;
 - subzona perumahan kepadatan tinggi di SWP VI.B pada Blok VI.B.1, dan VI.B.3;
 - subzona perumahan kepadatan sedang di SWP VI.B pada Blok VI.B.3;
 - subzona SPU skala kota di SWP VI.B pada Blok VI.B.3;
 - subzona SPU skala kelurahan di SWP VI.B pada Blok VI.B.3;
 - subzona SPU skala RW di SWP VI.B pada Blok VI.B.3;
 - subzona perdagangan dan jasa skala kota di SWP VI.B pada Blok VI.B.1, dan Blok VI.B.3; dan
 - subzona perdagangan dan jasa skala SWP di SWP VI.B pada Blok VI.B.3.
- (5) Kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- subzona perkebunan terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.3;
 - subzona instalasi pengolahan air minum terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.3;
 - subzona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.3;
 - subzona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.3;
 - subzona perkantoran terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.3; dan
 - subzona transportasi terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.3.
- (6) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- subzona tanaman pangan terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.3;
 - subzona perkebunan terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.3;
 - subzona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.3;
 - subzona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.3; dan
 - subzona transportasi terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.3.

- (7) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian ambang landas pacu 16 (enam belas) sampai jarak mendatar 2.130 m (dua ribu seratus tiga puluh meter) pada ketinggian 47 m (empat puluh tujuh meter) di atas ambang landas pacu 16 (enam belas);
 2. bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.870 m (seribu delapan ratus tujuh puluh meter) pada ketinggian 47 m (empat puluh tujuh meter) di atas ambang landas pacu 16 (enam belas);
 3. bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.247 m (seribu dua ratus empat puluh tujuh meter) pada ketinggian 109,35 m (seratus sembilan koma tiga lima meter) di atas ambang landas pacu 16 (enam belas);
 4. bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 2.253 m (dua ribu dua ratus lima puluh tiga meter) pada ketinggian 152 m (seratus lima dua meter) di atas ambang landas pacu 16 (enam belas), pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 449 m (empat ratus empat puluh sembilan meter) pada ketinggian 131,80 m (seratus tiga puluh satu koma delapan nol meter) di atas ambang landas pacu 34 (tiga puluh empat), kemiringan kedua 2,5% (dua koma lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 808 m (delapan ratus delapan meter) pada ketinggian 152 m (seratus lima puluh dua meter) di atas ambang landas pacu 34 (tiga puluh empat) serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 876 m (delapan ratus tujuh puluh enam meter) pada ketinggian 152 m (seratus lima puluh dua meter) di atas ambang landas pacu 16 (enam belas); dan
 5. bagian kelima dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7.620 m (tujuh ribu enam ratus dua puluh meter) pada ketinggian 152 m (seratus lima puluh dua meter) di atas ambang landas pacu 34 (tiga puluh empat).
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian 47 m (empat puluh tujuh meter) di atas ambang landas pacu 16 (enam belas) sepanjang jarak mendatar 3.000 (tiga ribu meter);
 2. kawasan di bawah Permukaan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan diatur bahwa Batas Ketinggian Bangunan = + 0 m (nol meter terhadap AES s/d + 45 (empat puluh lima) meter terhadap AES (*Slope* 1,6 %); dan

3. tidak diperkenankan mendirikan bangunan berupa bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, pabrik atau gudang kimia berbahaya, Saluran Udara Tegangan Tinggi dan/atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang dapat menambah tingkat fatalitas jika terjadi kecelakaan pesawat.
- c. kawasan di bawah permukaan transisi ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. tepi dalam dari kawasan ini berimpit dengan sisi panjang Permukaan Utama, sisi Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas serta sisi Kawasan Lepas Landas, kawasan ini meluas ke luar sampai jarak mendatar 315 m (tiga ratus lima belas meter) dari sisi panjang Permukaan Utama; dan
 2. batas ketinggian pada kawasan di bawah permukaan transisi ditentukan oleh kemiringan 14,3% (empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama serta permukaan ancangan pendaratan dan lepas landas menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian 47 m (empat puluh tujuh meter) di atas ketinggian ambang batas landas pacu 16 (enam belas) pada ketinggian 47 m (empat puluh tujuh meter) di atas ketinggian ambang landas pacu 16 (enam belas) sampai batas sisi luar permukaan kerucut pada ketinggian 147 m (seratus empat puluh tujuh meter) di atas ketinggian ambang landas pacu 16 (enam belas).
- d. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. kawasan ini ditentukan oleh lingkaran dengan radius 4.000 m (empat ribu meter) dari titik tengah setiap ujung permukaan utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan dan kawasan ini tidak termasuk kawasan pendekatan dan lepas landas, kawasan lepas landas serta kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 2. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam diatur bahwa batas ketinggian bangunan yaitu 47 m (empat puluh tujuh meter) di atas ketinggian ambang landas pacu 16 (enam belas).
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. kawasan ini ditentukan mulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan Horizontal Dalam meluas ke luar dengan jarak mendatar 2.000 m (dua ribu meter); dan
 2. batas ketinggian pada kawasan di bawah permukaan kerucut ditentukan oleh kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal dalam pada ketinggian 47 m (empat puluh tujuh meter) di atas ketinggian ambang landas pacu 16 (enam belas) sampai batas sisi luar permukaan kerucut pada ketinggian 147 m (seratus empat puluh tujuh meter) di atas ketinggian ambang landas pacu 16 (enam belas).

- f. kawasan di bawah permukaan horizontal luar ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. kawasan ini ditentukan oleh lingkaran dengan radius 15.000 m (lima belas ribu meter) dari titik tengah setiap ujung Permukaan Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan dan kawasan ini tidak termasuk kawasan pendekatan dan lepas landas, kawasan lepas landas dan kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 2. kawasan di bawah permukaan horizontal luar diatur bahwa batas ketinggian bangunan adalah 152 m (seratus lima puluh dua meter) di atas ketinggian ambang landas pacu 16 (enam belas).
- g. kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. batas ketinggian di sekitar *Non Directional Beacon* ditentukan oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 3° (tiga derajat) ke atas dan keluar dari titik tengah dasar antena dan sampai radius 300 m (tiga ratus meter) dari antena dilarang ada bangunan dari metal seperti konstruksi rangka besi/baja, tiang listrik dan lain lain melebihi batas ketinggian tersebut;
 2. batas ketinggian di sekitar alat *Very High Frequency Directoral Omni Range/Distance Measuring Equipment* ditentukan oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 2° (dua derajat) ke atas dan keluar dari titik antena pada ketinggian bidang counterpoi, dan pada jarak radial kurang dari 600 m (enam ratus meter) dilarang adanya transmisi tegangan tinggi, bangunan dari metal seperti konstruksi rangka besi, tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian sudut tersebut;
 3. batas ketinggian di sekitar alat *localizer* di batasi oleh bidang yang dibetuk dengan sudut 1° (satu derajat) dari titik tengah dasar antena Localizer terhadap bidang horizontal sejauh 20.000 m (dua puluh ribu meter) ke arah landas pacu;
 4. batas ketinggian di sekitar *Glide Path/Distance Measuring Equipment* dibatasi oleh bidang yang membentuk sudut 2° (dua derajat) dari titik tengah dasar antena *glide path* terhadap bidang horizontal sejauh 6.000 m (enam ribu meter) ke arah landas pacu;
 5. batas ketinggian di sekitar *middle marke* ditentukan oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 20° (dua puluh derajat) ke atas dan keluar dari titik dasar antena dan sampai radius 300 m (tiga ratus meter) dari antena dilarang adanya bangunan dari metal seperti konstruksi rangka besi, tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian kerucut tersebut;
 6. batas ketinggian di sekitar *outer marker* ditentukan oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 20° (dua puluh derajat) ke atas dan keluar dari titik dasar antena dan sampai radius 300 m (tiga ratus meter) dari antena dilarang adanya bangunan dari metal seperti konstruksi rangka besi, tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian kerucut tersebut;
 7. batas ketinggian di sekitar radar ditentukan oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 1° (satu derajat) ke atas dan keluar dari titik dasar antena dan sampai radius 500 m (lima ratus) meter dari antena dilarang adanya bangunan dari metal seperti konstruksi rangka besi, tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian kerucut tersebut.

- h. Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 55

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b terdapat di subzona tanaman pangan meliputi:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1 dan Blok VI.B.2; dan
 - c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3.
- (2) Ketentuan khusus kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggunaan lahan di kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya untuk kegiatan pertanian pangan berkelanjutan dan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang;
 - b. penggunaan lahan di kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kegiatan lainnya selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan adalah sarana dan prasarana, tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi, yang ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk;
 - c. penggunaan lahan di kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kegiatan lainnya selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan setelah melalui kajian mendalam dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - d. lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilarang untuk dialihfungsikan;
 - e. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas (jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum/air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, dan/atau pembangkit dan jaringan listrik) atau terjadi bencana yang ditetapkan oleh badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana;
 - f. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - g. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan kepada Wali Kota; dan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 56

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang;
 - c. kawasan rawan bencana kebakaran tingkat tinggi; dan
 - d. kawasan rawan bencana kebakaran tingkat sedang.
- (2) Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. subzona taman kecamatan terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.2;
 - b. subzona taman kelurahan terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.2;
 - c. subzona taman Rukun Warga terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1;
 - d. subzona pemakaman terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.3;
 - e. subzona jalur hijau terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.2 dan Blok VI.B.3;
 - f. subzona tanaman pangan terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1;
 - g. subzona perkebunan terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1; dan SWP VI.B pada Blok VI.B.2 dan Blok VI.B.3;
 - h. subzona perumahan kepadatan tinggi terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1; dan SWP VI.B pada Blok VI.B.2 dan Blok VI.B.3;
 - i. subzona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1; dan SWP VI.B pada Blok VI.B.2 dan Blok VI.B.3;
 - j. subzona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1; dan SWP VI.B pada Blok VI.B.2;
 - k. subzona SPU skala kota terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1; SWP VI.B pada Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3;
 - l. subzona SPU skala kecamatan terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.2 dan Blok VI.B.3;
 - m. subzona SPU skala kelurahan terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.2 dan Blok VI.B.3;
 - n. subzona SPU skala Rukun Warga terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1, dan SWP VI.B pada Blok VI.B.2 dan Blok VI.B.3;
 - o. subzona perkantoran terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1; SWP VI.B pada Blok VI.B.2 dan Blok VI.B.3;
 - p. subzona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.2 dan Blok VI.B.3;
 - q. subzona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1; dan SWP VI.B pada Blok VI.B.2 dan Blok VI.B.3; dan
 - r. subzona badan jalan terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1; SWP VI.B pada Blok VI.B.2 dan Blok VI.B.3.
- (3) Kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. subzona taman kecamatan terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.2;
 - b. subzona taman kelurahan terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
 - c. subzona taman Rukun Warga terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.2;
 - d. subzona pemakaman terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3; dan SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3;
 - e. subzona jalur hijau terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3; dan SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3;
 - f. subzona tanaman pangan terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1; SWP VI.B pada Blok VI.B.1; dan SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3;

- g. subzona hortikultura terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.2 dan Blok VI.B.3;
 - h. subzona perkebunan terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; SWP VI.B pada Blok VI.B.1 dan Blok VI.B.2; dan SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2;
 - i. subzona peternakan terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.2; SWP VI.B pada Blok VI.B.2;
 - j. subzona perumahan kepadatan tinggi terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3;
 - k. subzona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3; dan SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3;
 - l. subzona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; dan SWP VI.B pada Blok VI.B.2;
 - m. subzona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3;
 - n. subzona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; dan SWP VI.B pada Blok VI.B.2;
 - o. subzona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; dan SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3;
 - p. subzona perikanan budi daya terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1;
 - q. subzona SPU skala kota terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.2; SWP VI.B pada Blok VI.B.1; dan SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3;
 - r. subzona SPU skala kecamatan terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.1 dan Blok VI.B.2; dan SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2;
 - s. subzona SPU skala kelurahan terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3; dan SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3;
 - t. subzona SPU skala Rukun Warga terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3; dan SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2;
 - u. subzona perkantoran terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; SWP VI.B pada Blok VI.B.1; dan SWP VI.C pada Blok VI.C.1;
 - v. subzona pergudangan terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1;
 - w. subzona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.3; dan SWP VI.C pada Blok VI.C.1; dan
 - x. subzona badan jalan terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3; dan SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3.
- (4) Kawasan rawan bencana kebakaran tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. subzona perkebunan terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2; SWP VI.B pada Blok VI.B.2; dan SWP VI.C pada Blok VI.C.1;
 - b. subzona peternakan terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1; dan SWP VI.B pada Blok VI.B.2;
 - c. subzona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2; dan SWP VI.B pada Blok VI.B.2; dan
 - d. subzona badan jalan terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1; dan SWP VI.B pada Blok VI.B.2.

- (5) Kawasan rawan bencana kebakaran tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di subzona perkebunan terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2.
- (6) Kawasan rawan bencana banjir ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana;
 - pemilihan bangunan untuk ruang evakuasi vertikal dan proporsi luas bangunan yang dapat digunakan untuk ruang evakuasi;
 - jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi;
 - ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi;
 - konstruksi bangunan tahan banjir;
 - jumlah lantai bangunan minimal dua lantai;
 - pada zona banjir, diberlakukan ketentuan khusus sebagai berikut: Jaringan drainase sistem tertutup, pengembangan konsep *flood proofing*, dan bangunan tahan banjir, biopori/ sumur resapan, pengembangan drainase sistem polder dan sistem *Early Warning System*; dan
 - tidak diizinkan melakukan penambahan atau perluasan kavling maupun bangunan, khususnya dengan konstruksi yang dapat menambah beban lereng bukit saat ini, seperti beton, dll.
- (7) Kawasan rawan bencana kebakaran ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- menjaga lahan gambut yang ada, apabila ingin membuka lahan gambut budidaya dilarang menggunakan teknik membakar;
 - restorasi dan pengelolaan lingkungan pada lahan gambut harusnya ditangani oleh satu lembaga seperti Badan Restorasi Gambut yang bisa diperkuat peranannya;
 - pelibatan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan lahan gambut dengan konsep membangun desa, seperti contoh adalah desa peduli gambut;
 - membangun sumur bor di titik rawan kebakaran; dan
 - menjaga tata kelola air di kawasan gambut, dilarang membangun drainase buatan.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 57

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d meliputi:
- tempat evakuasi sementara; dan
 - tempat evakuasi akhir.
- (2) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- mengembangkan ruang bangunan tempat evakuasi;
 - memastikan ketersediaan air bersih;
 - menyediakan gudang peralatan *emergency*;
 - menyediakan jaringan jalan yang dapat dilalui ambulans dan pemadam kebakaran;

- e. penyediaan pintu masuk menuju bangunan tempat evakuasi sementara yang harus lebih dari satu, ditempatkan di sisi bangunan depan/atau pada sisi samping bangunan yang mudah dilihat;
 - f. penyediaan papan informasi tempat evakuasi sementara;
 - g. menghindari pemakaian kaca lebar untuk jendela;
 - h. penyediaan bangunan menggunakan ketentuan bangunan dan bencana;
 - i. memiliki sarana evakuasi seperti perahu karet dan lainnya;
 - j. bangunan dilengkapi dengan penerangan yang menggunakan tenaga matahari atau solar panel;
 - k. waktu tempuh lokasi tempat evakuasi sementara maksimal 10 (sepuluh) menit, untuk bencana banjir perlu memperhitungkan beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tempuh;
 - l. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi sementara sekitar 400 m-600 m (empat ratus meter sampai dengan enam ratus meter) dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 - m. kecepatan masyarakat menuju tempat evakuasi sangat ditentukan oleh letak atau lokasi evakuasi, jalur yang dilalui, serta kepadatan jalur tersebut dengan asumsi kecepatan orang dalam berlari pada kondisi ketika terjadi bencana diperkirakan paling cepat 2,5 km/jam – 3,6 km/jam (dua koma lima kilometer per jam sampai dengan tiga koma enam kilometer per jam);
 - n. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
 - o. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap; dan
 - p. pemanfaatan ruang publik dan fasilitas umum sebagai tempat evakuasi sementara dan/atau tempat evakuasi akhir hingga jangka waktu berakhirnya masa pemulihan (*recovery*) dengan ketentuan tetap menjaga fungsi utama fasilitas umum tersebut.
- (3) Tempat evakuasi sementara meliputi:
- a. subzona SPU kala kota terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1;
 - b. subzona SPU skala kecamatan terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.1; dan SWP VI.C pada Blok VI.C.2;
 - c. subzona SPU skala kelurahan terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.2; SWP VI.B pada Blok VI.B.2; dan SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3;
 - d. subzona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.1; dan
 - e. subzona perkantoran terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; SWP VI.C pada Blok VI.C.3.
- (4) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. mengembangkan ruang bangunan tempat evakuasi;
 - b. memastikan ketersediaan air bersih;
 - c. menyediakan gudang peralatan *emergency*;
 - d. menyediakan jaringan jalan yang dapat dilalui ambulans;
 - e. penyediaan pintu masuk menuju bangunan tempat evakuasi akhir yang harus lebih dari satu, ditempatkan di sisi bangunan depan/atau pada sisi samping bangunan yang mudah dilihat;
 - f. penyediaan papan informasi tempat evakuasi akhir;
 - g. menghindari pemakaian kaca lebar untuk jendela;
 - h. penyediaan bangunan menggunakan ketentuan bangunan dan bencana;
 - i. memiliki sarana evakuasi seperti perahu karet dan lainnya;

- j. bangunan dilengkapi dengan penerangan yang menggunakan tenaga matahari atau solar panel;
 - k. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana;
 - l. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi (*escape road*);
 - m. memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi dengan standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah 3 m²/orang (tiga meter persegi per orang);
 - n. ketersediaan sarana air bersih, mandi cuci kakus, dan penerangan/listrik yang mencukupi;
 - o. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengungsi;
 - p. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap (radio, komunikasi, telepon, satelit); dan
 - q. sarana pelayanan umum yang digunakan untuk ruang penampungan pengungsi dibatasi waktu hingga berakhirnya masa pemulihan.
- (5) Tempat evakuasi akhir meliputi:
- a. subzona tempat evakuasi akhir terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1;
 - b. subzona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.3.
- (6) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 58

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e meliputi:
- a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai; dan
 - c. sempadan ketenagalistrikan.
- (2) sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. subzona perkebunan terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; dan SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3;
 - b. subzona perikanan budi daya terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
 - c. subzona pariwisata terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.1; dan
 - d. subzona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.3.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. subzona hortikultura terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.2;
 - b. subzona perkebunan terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1; dan SWP VI.B pada Blok VI.B.2;
 - c. subzona kawasan peruntukan industri terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.2; dan SWP VI.C pada Blok VI.C.2;
 - d. subzona perumahan kepadatan tinggi terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; dan SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3;
 - e. subzona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3; dan SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3;
 - f. subzona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1; SWP VI.B pada Blok VI.B.2; dan SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.3;

- g. subzona SPU skala kota terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.2; SWP VI.B pada Blok VI.B.2, Blok VI.B.3; dan SWP VI.C pada Blok VI.C.3;
 - h. subzona SPU skala kecamatan terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3; dan SWP VI.C pada Blok VI.C.1;
 - i. subzona SPU skala kelurahan terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3; dan SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3;
 - j. subzona SPU skala RW terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.2; SWP VI.B pada Blok VI.B.2 dan Blok VI.B.3; dan SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.3;
 - k. subzona perkantoran terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.1; dan SWP VI.C pada Blok VI.C.1;
 - l. subzona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3;
 - m. subzona perdagangan jasa skala WP terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; dan SWP VI.B pada Blok VI.B.2;
 - n. subzona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; dan SWP VI.B pada Blok VI.B.2, Blok VI.B.3; dan SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3;
 - o. Sub-Zona instalasi pengelolaan air minum terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.3.
- (4) Ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. subzona tanaman pangan terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.2; SWP VI.B pada Blok VI.B.3; dan SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2;
 - b. subzona hortikultura terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.2 dan Blok VI.B.3;
 - c. subzona perkebunan terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1, dan Blok VI.A.2; SWP VI.B pada Blok VI.B.2; dan SWP VI.C pada Blok VI.C.1, VI.C.2 dan VI.C.3;
 - d. subzona kawasan peruntukan industri terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.2;
 - e. subzona perumahan kepadatan tinggi terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.1 dan VI.B.3;
 - f. subzona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3; dan SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2;
 - g. subzona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; dan SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3;
 - h. subzona SPU skala kelurahan terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1; dan
 - i. subzona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1.
- (5) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. ketentuan mengenai lebar sempadan pantai mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan berupa Ruang Terbuka Hijau, Ruang Terbuka Non Hijau, perikanan, pembangunan prasarana tower penjaga keselamatan pengunjung, sarana dan prasarana kepelabuhanan, serta tempat evakuasi bencana;

- c. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai yang berada di kawasan pariwisata memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut:
 1. jarak paling rendah 35 m (tiga puluh lima meter) dari garis pasang tertinggi wajib diperuntukkan bagi perlindungan; dan
 2. jarak di antara 35 m (tiga puluh lima meter) sampai dengan 100 m (seratus meter) dari garis pasang tertinggi diperbolehkan untuk dimanfaatkan secara terbatas dan/atau bersyarat berupa bangunan semi permanen, gazebo, warung makan dan mandi cuci kakus, yakni dengan syarat berupa studi kelayakan lingkungan hidup.
 - d. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya;
 - e. perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta;
 - f. pemberian hak atas tanah pada sempadan pantai dapat diberikan untuk bangunan seperti program strategis negara, kepentingan umum dan pariwisata dengan syarat telah melengkapi dokumen kajian lingkungan dan tidak menurunkan kualitas lingkungan;
 - g. permukiman nelayan yang sudah lama berdiri beserta usaha ekonominya harus didukung melalui akses reform dan berbagai kegiatan sektoral lainnya;
 - h. pemanfaatan sempadan pantai harus memperhatikan prioritas kepada kepentingan masyarakat asli pesisir, konservasi wilayah pesisir, pertahanan keamanan, pembangunan ekonomi terpadu serta perlindungan wilayah tertentu yang mempunyai keunikan ekosistem; dan
 - i. pengembangan sempadan pantai untuk tujuan komersial harus mengikuti penataan ruang yang ditentukan oleh pemerintah daerah dan ketentuan lain yang dipersyaratkan oleh instansi teknis terkait.
- (6) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. ketentuan mengenai lebar sempadan sungai mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. apabila terdapat bangunan yang telah berdiri di kawasan sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo yang berarti tidak dapat diubah, ditambah, dan dapat ditertibkan apabila tidak memiliki hak atas penguasaan tanah yang legal;
 - c. seluruh kegiatan di ketentuan khusus kawasan sempadan sungai wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang dengan memperhatikan fungsi utama sempadan sungai agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di dalamnya;
 - d. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penimbunan pada kawasan sempadan sungai; dan
 - e. sempadan sungai yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya pertanian harus memperhatikan jenis tanaman yang diijinkan, tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat.
- (7) Ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. pemasangan pagar/penghalang untuk menghindari terjadinya sentuhan langsung yang dapat melukai tubuh manusia atau makhluk hidup lainnya;
 - b. dilengkapi alat pemadam api ringan dalam jumlah yang cukup dan mudah dijangkau;

- c. dilengkapi alat pemadam api ringan dalam jumlah yang cukup dan mudah dijangkau;
 - d. pemasangan rambu dan tanda peringatan bahaya;
 - e. wajib melakukan pengelolaan air limbah yang dihasilkan sesuai yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. wajib melakukan pengelolaan emisi yang dihasilkan sesuai yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. pembangunan bangunan sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.
- (8) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 59

- (1) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan/atau subzona;
 - b. kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi; dan
 - c. pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan/atau subzona sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan perubahan variasi jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau subzona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona dan/atau subzona.
- (3) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang.
- (4) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perangkat pengendalian pemanfaatan ruang untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 60

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.

- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

- (1) Jangka waktu RDTR WP VI Kota Singkawang adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP VI Kota Singkawang dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahun.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali terhadap Peraturan Wali Kota Singkawang tentang RDTR WP VI Kota Singkawang dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Wali Kota Singkawang tentang RDTR WP VI Kota Singkawang ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 62

Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:
 - a. semua Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang tidak sesuai dengan RTR harus disesuaikan dengan RTR melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang;

- b. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya; dan
 - c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.
- (2) Pemanfaatan Ruang pada zona hutan produksi yang tercakup dalam *holding zone* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 tetap berlaku sampai diterbitkannya keputusan/peraturan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 17 September 2023

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

SUMASTRO

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 17 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

Ttd

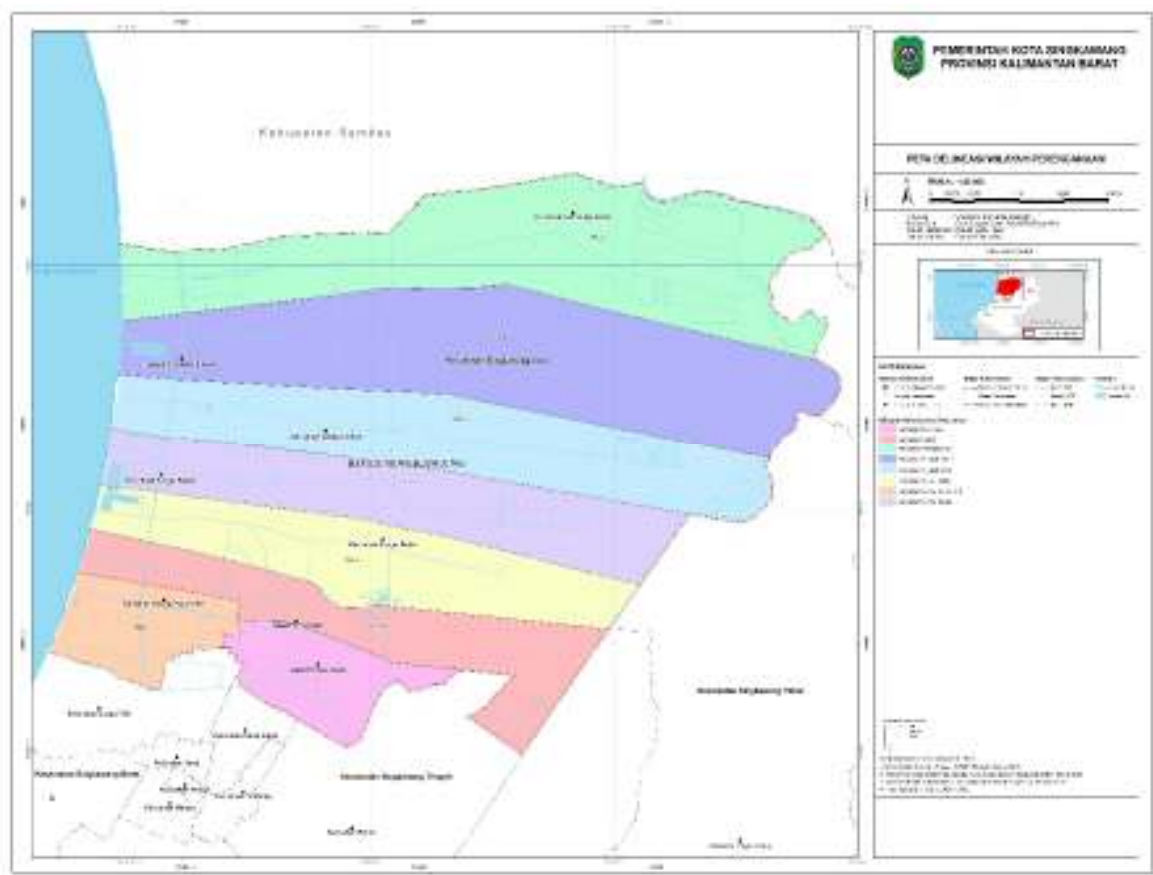
AULIA CANDRA

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023 NOMOR 18



LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN VI

PETA DELINEASI

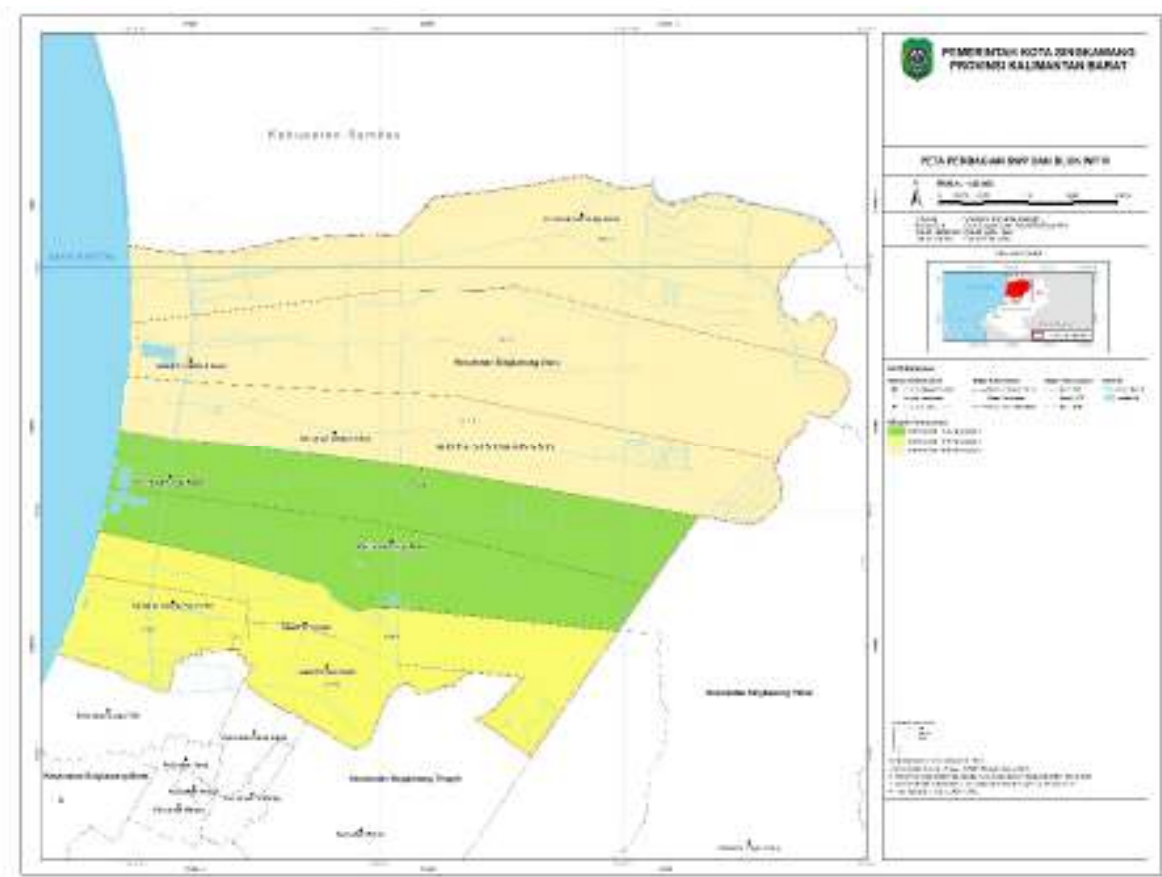


Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,
Ttd
SUMASTRO

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
RULY AMRI, S.H.
NIA 107407162005021001

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN VI

PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK



Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

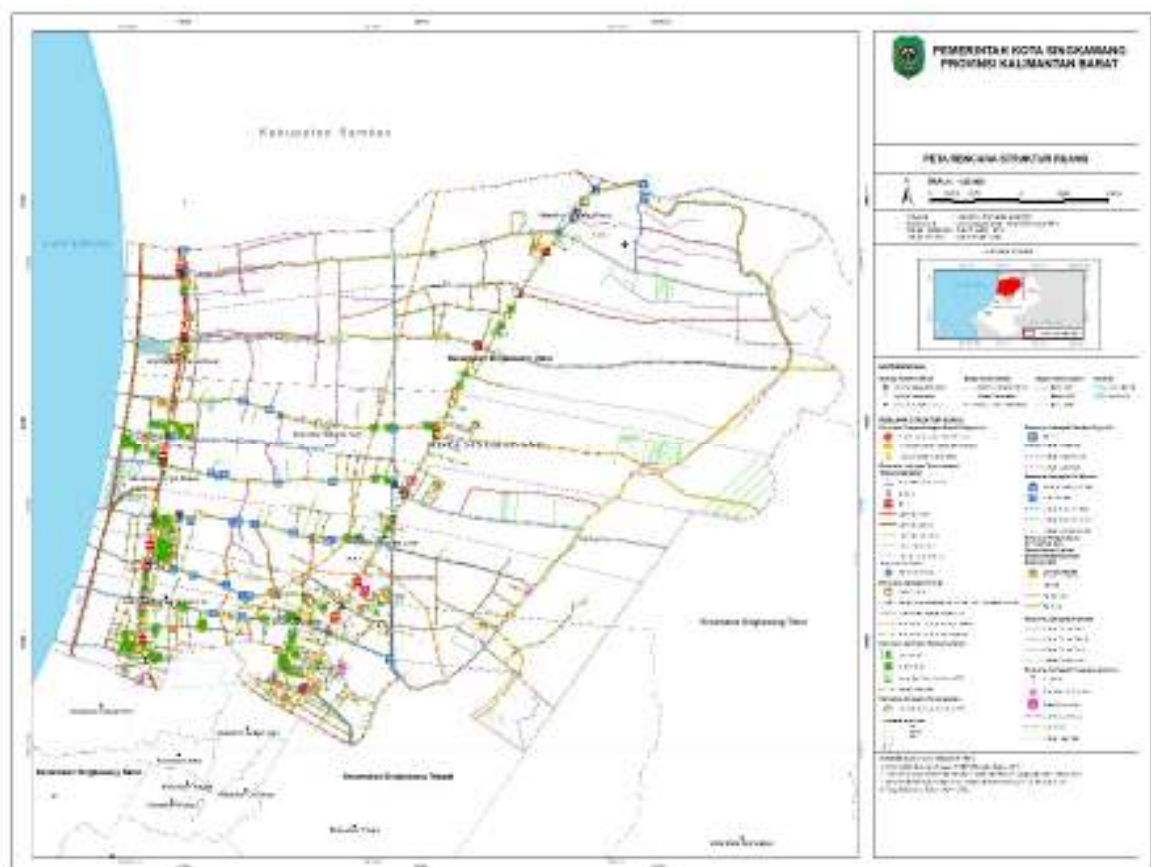
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

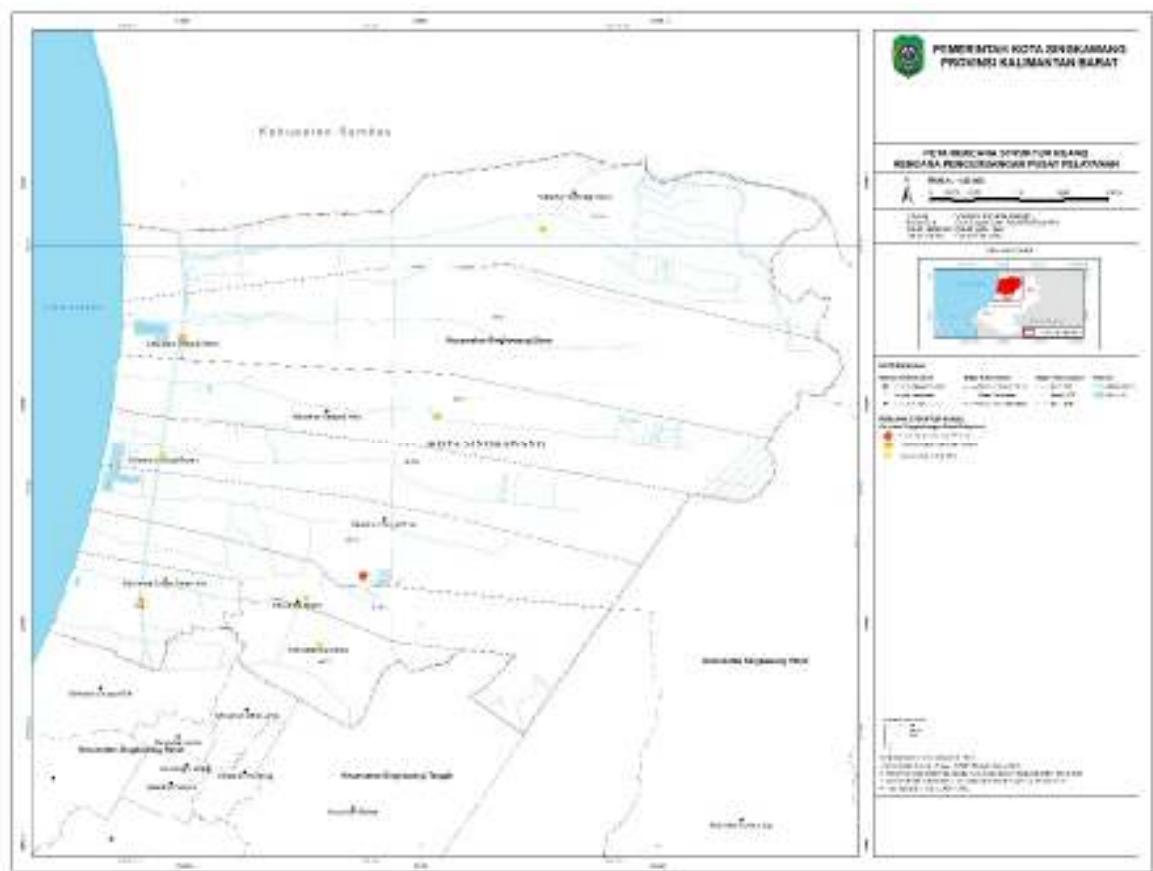
RULY AMRI, S.H.
NIP. 197407162005021001

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN VI

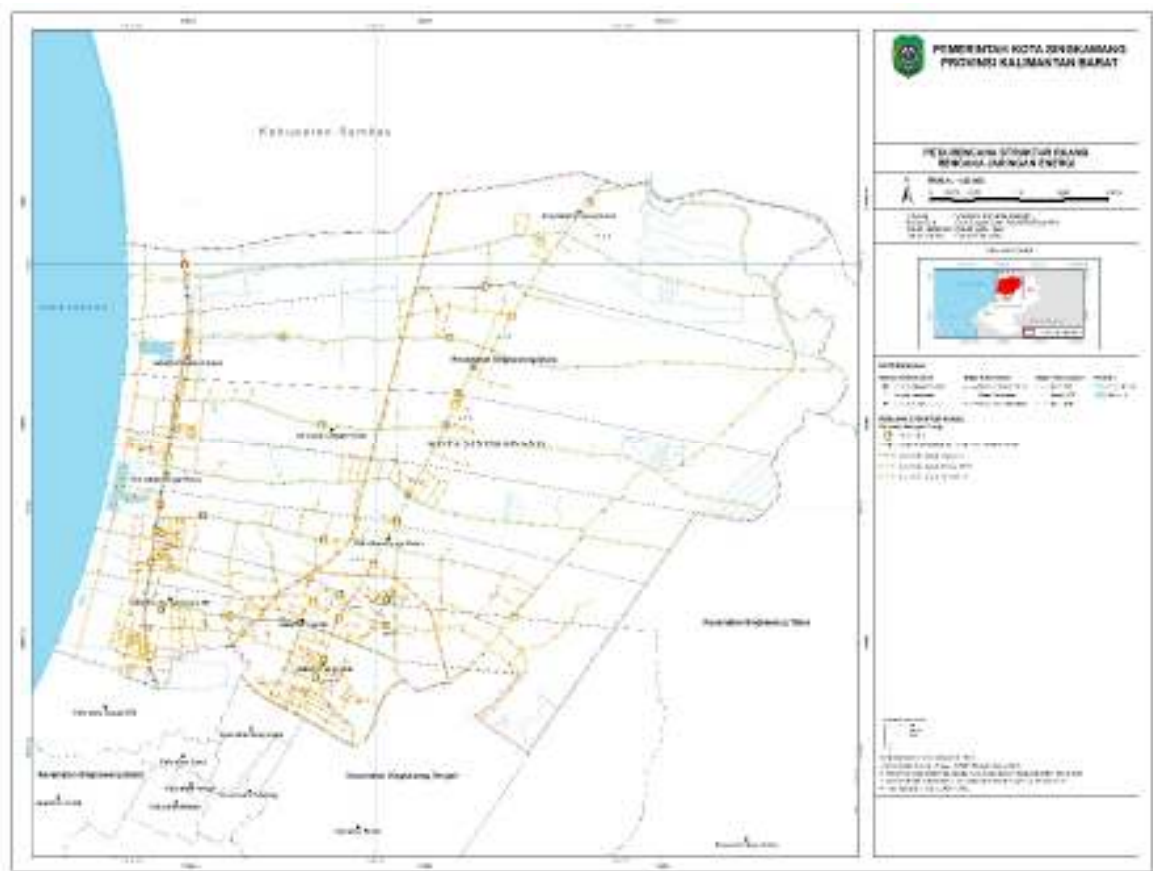
A. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



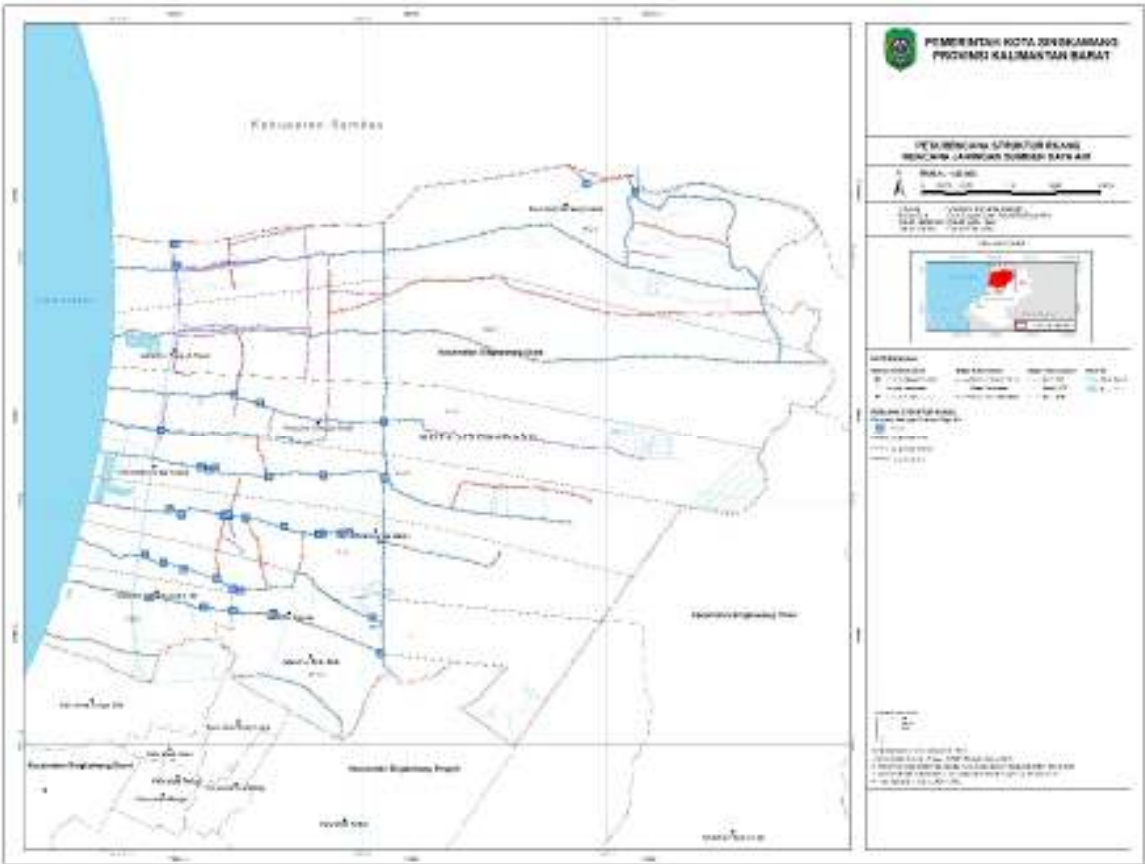
B. PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



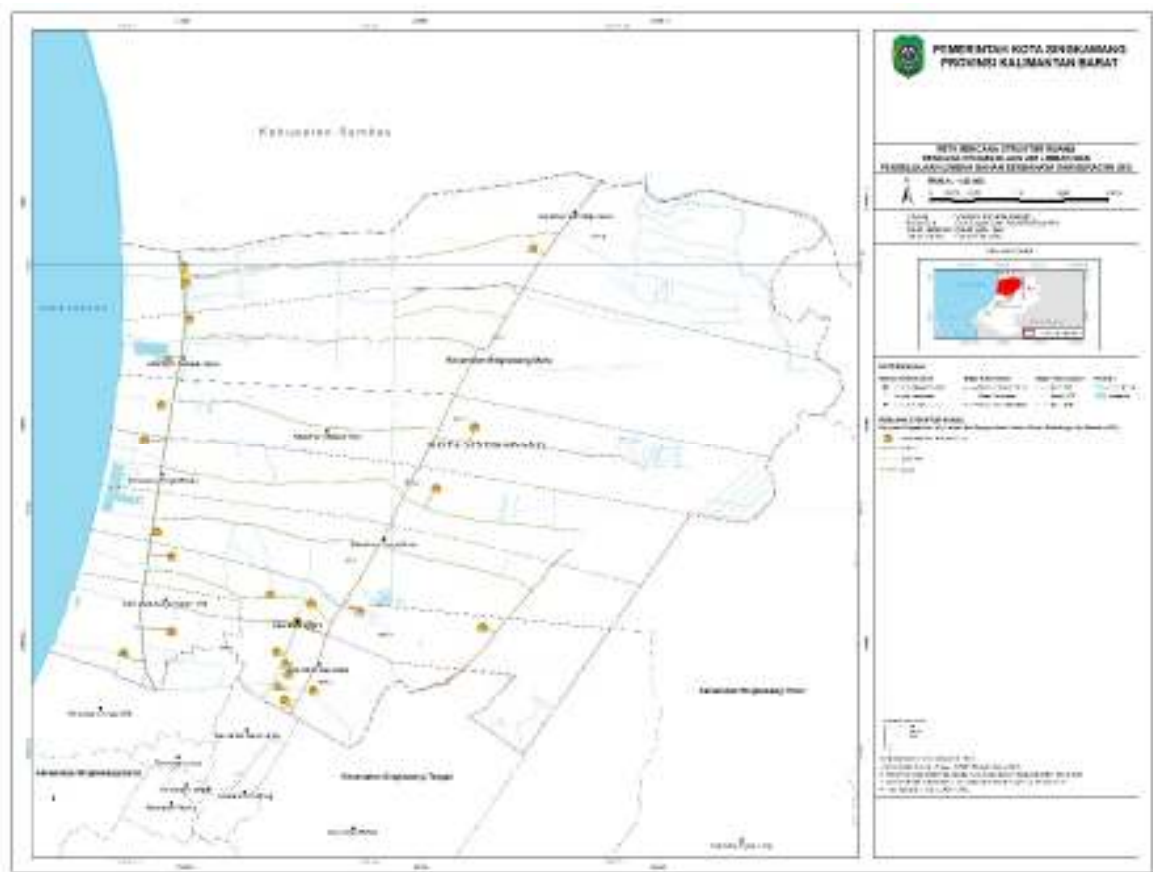
D. PETA RENCANA JARINGAN ENERGI



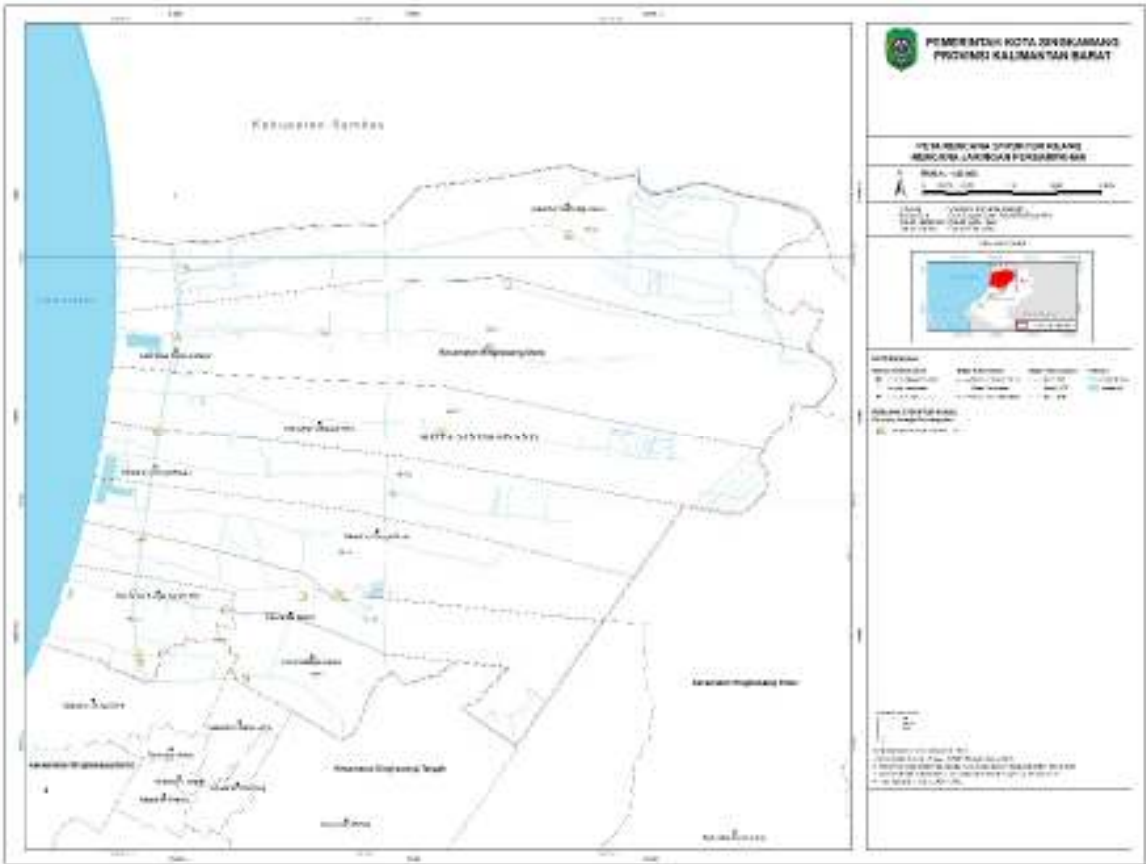
F. PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR



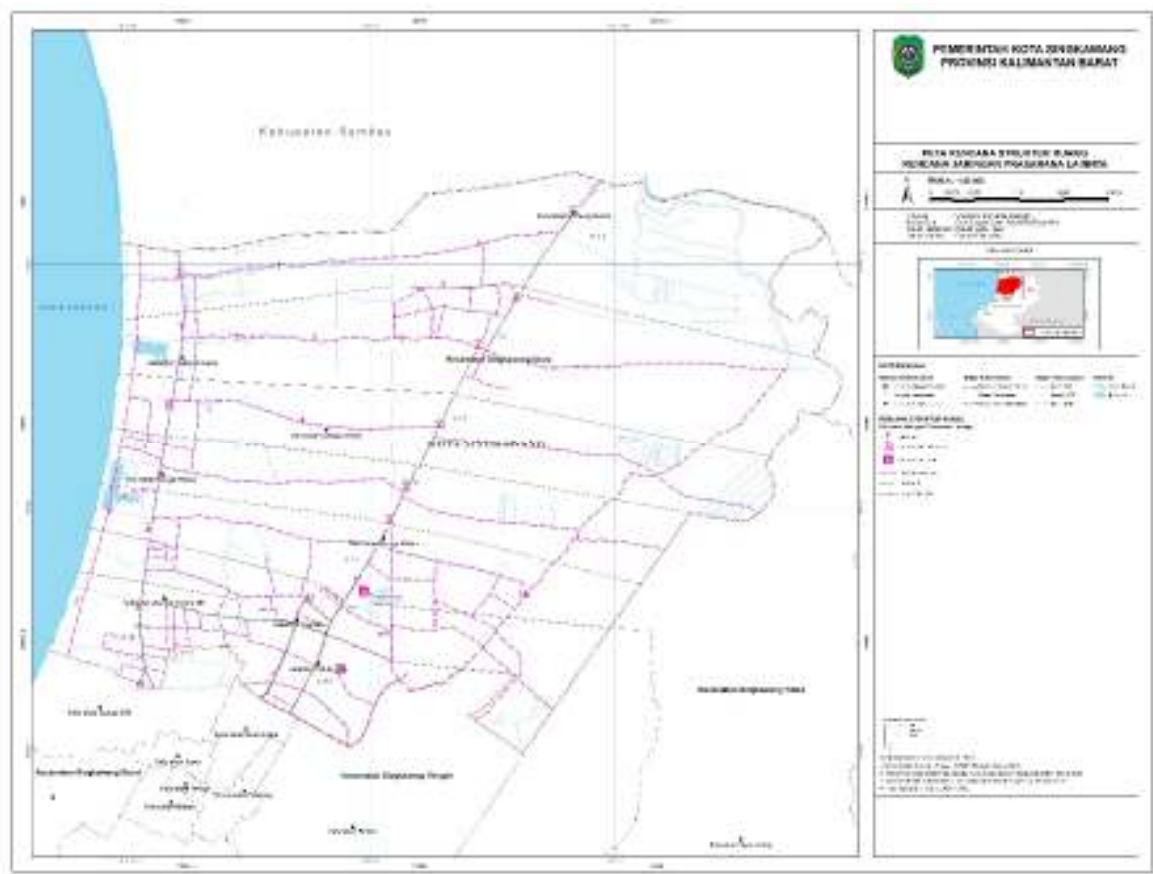
H. PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN



I. PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



K. PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

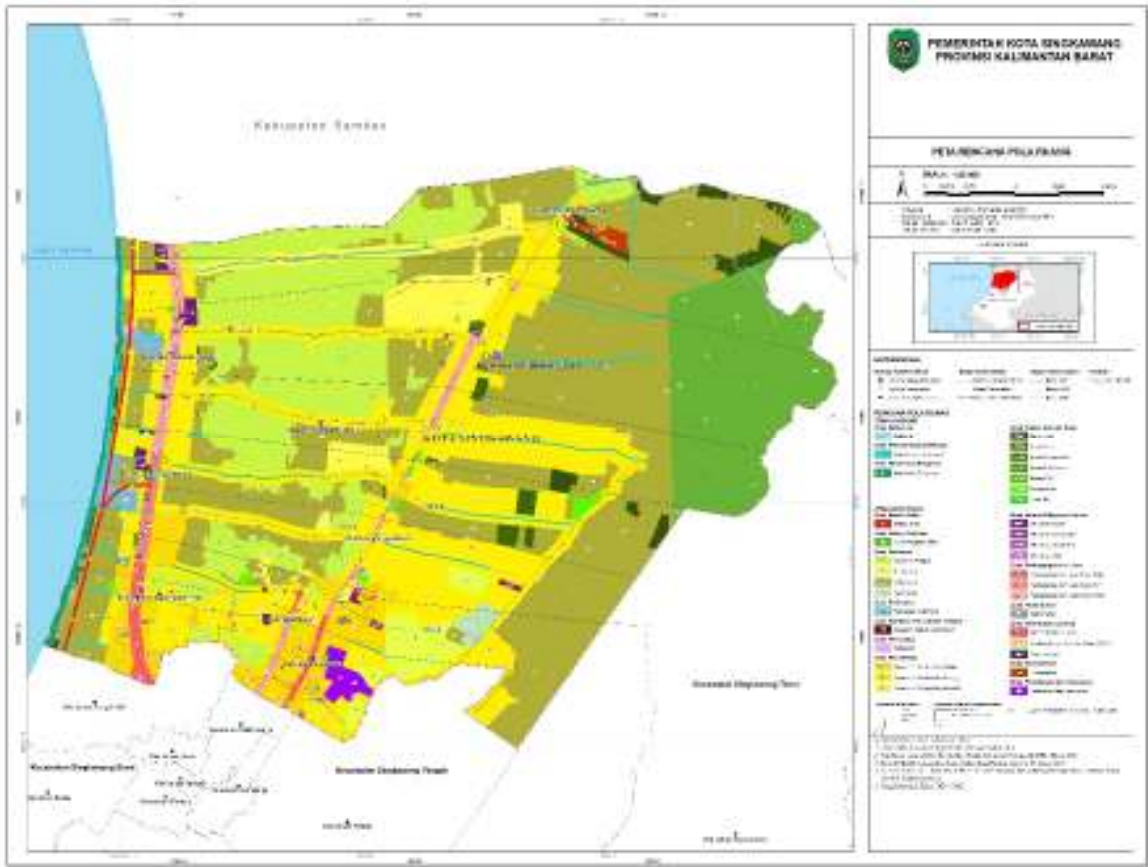
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RULYAMRI, S.H.
NP 199407162005021001

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN VI

PETA RENCANA POLA RUANG



Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

SUMASTRO

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
RULY AMRI, S.H.
AM 197407162005021001

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN VI

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1		TP-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2034-2038)	TP-5 (2039-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2 dan Blok VI.B.3; • SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2 dan Blok VI.C.3.	• APBD Kota.		• Dinas Perhubungan Prov. Kalbar												

Keterangan:

- : Program Utama untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang
- : Kegiatan untuk mendukung Program Utama
- : Sub-Kegiatan sebagai rincian dari kegiatan untuk mendukung Program Utama

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KETALA BAGIAN HUKUM,

RULY AMRI, S.H.
NIP. 197407162005021001

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN VI

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

NOMOR		KATEGORI		KEGIATAN		KBL 3 DIGIT		KBL 4 DIGIT		KBL 5 DIGIT		ZONA LINDUNG		ZONA BUDI DAYA	
BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	ZONA BADAN AIR		SONA PERLINDUNGAN SETEMPAT		ZONA RUANG TERBUKA HIJAU	
										RIMBA KOTA		TAMAN KOTA		TAMAN KECAMATAN	
										TAMAN KELURAHAN		TAMAN RW		PEMAKAMAN	
										JALUR HIJAU		EKOSISTEM MANGGROVE		HUTAN PRODUKSI TETAP	
										P-1		TANAMAN PANGAN		HORTIKULTURA	
										P-2		PERKEBUNAN		PETERNAKAN	
										P-3		PERIKANAN BUDI DAYA		ZONA PERIKANAN	
										P-4		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	
										IK-2		ZONA PARIWISATA		ZONA PERUMAHAN	
										KPI		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM		ZONA PERDANGAN DAN JASA	
										W		ZONA PERKANTORAN		ZONA TRANSPORTASI	
										F-2		PERUMANAN KEPADATAN TINGGI		PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	
										R-3		PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG		PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	
										R-4		PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH		PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	
										SPU-1		SPU SKALA KOTA		ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
										SPU-2		SPU SKALA KECAMATAN		TEMPAT EVAKUASI AKHIR	
										SPU-3		SPU SKALA KELURAHAN		INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM	
										SPU-4		SPU SKALA RW		PERGUDANGAN	
										K-1		ZONA PERUNTUKAN LAIN		ZONA BADAN JALAN	
										K-2		ZONA PERUNTUKAN LAIN		ZONA PERUNTUKAN LAIN	
										K-3		ZONA PERUNTUKAN LAIN		ZONA PERUNTUKAN LAIN	
										KT		ZONA PERUNTUKAN LAIN		ZONA PERUNTUKAN LAIN	
										TR		ZONA PERUNTUKAN LAIN		ZONA PERUNTUKAN LAIN	
										HK		ZONA PERUNTUKAN LAIN		ZONA PERUNTUKAN LAIN	
										PL-S		ZONA PERUNTUKAN LAIN		ZONA PERUNTUKAN LAIN	
										PL-3		ZONA PERUNTUKAN LAIN		ZONA PERUNTUKAN LAIN	
										PL-6		ZONA PERUNTUKAN LAIN		ZONA PERUNTUKAN LAIN	
										BJ		ZONA PERUNTUKAN LAIN		ZONA PERUNTUKAN LAIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
001	PERUMAHAN	Rumah Tunggal	410	4101	41011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	T _B	X	T	X	T _B	T _B	T _B	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X		
002		Rumah Kopel	410	4101	41011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
003		Rumah Deret	410	4101	41011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
004		Townhouse	681	6811	68111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
005		Asrama	559	5590	55900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	T _B	T _B	T _B	X	T _B	T _B	T _B	T	T	T	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X		
006		Wisma	559	5590	55900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	T _B	T _B	T _B	B	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
007		Rumah Kost	410	4101	41011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
008		Panti jompo	873	8730	87301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
009		Panti asuhan dan Yatim Piatu	879	8790	87901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
010		Guest House	551	5519	55199	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T _B	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
011		Rumah Dinas	410	410	41011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	T	T	T	X	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X	X		
012		Pusat Rehabilitasi	872	8720	87203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
013		Rumah adat	910	9102	91023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	X	X	X	T _B	B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
014	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Pertanian Jagung	011	0111	01111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
015		Pertanian Gandum	011	0111	01112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
016		Pertanian Kedelai	011	0111	01113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
017		Pertanian Kacang Tanah	011	0111	01114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
018		Pertanian Kacang Hijau	011	0111	01115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
019		Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	011	0111	01116	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
020		Pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan	011	0111	01117	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
021		Pertanian Biji-Bijian Penghasil Bukan Minyak Makan	011	0111	01118	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
022		Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya	011	0111	01119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
023		Pertanian Padi Hibrida	011	0112	01121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
024		Pertanian Padi Inbrida	011	0112	01122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
088		Penangkap-an Mollusca Di Perairan Umum	031	0312	03123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
089		Penangkap-an/ Peng-ambilan Tumbuhan Air Di Perairan Umum	031	0312	03124	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
090		Penangkap-an/ Peng-ambilan Induk/ Benih Ikan Di Perairan Umum	031	0312	03125	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
091		Penangkap-an Ikan Hias Di Perairan Umum	031	0312	03126	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
092		Penangkap-an Biota Air Lainnya Di Perairan Umum	031	0312	03129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
093		Jasa Sarana Produksi Penangkap-an Ikan Di Perairan Umum	031	0314	03141	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
094		Jasa Produksi Penangkap-an Ikan Di Perairan Umum	031	0314	03142	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
095		Jasa Pasca Panen Penangkap-an Ikan Di Perairan Umum	031	0314	03143	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
096		Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	032	0322	03221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	I	X	T	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
097		Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung/ Karamba Jaring Tancap	032	0322	03222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	I	X	T	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
098		Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba	032	0322	03223	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
099		Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah	032	0322	03224	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100		Budi daya Ikan Hias Air Tawar	032	0322	03225	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	I	X	T	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
101		Pembenihan Ikan Air Tawar	032	0322	03226	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
102		Budi daya Ikan Air Tawar Di Media Lainnya	032	0322	03229	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
103		Jasa Sarana Produksi Budi daya Ikan Air Tawar	032	0324	03241	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
104	Jasa Produksi Budi daya Ikan Air Tawar	032	0324	03242	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
121		Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	102	1029	10296	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
122		Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya	102	1029	10297	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
123		Industri Pengolahan Rumput Laut	102	1029	10298	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
124		Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	102	1029	10299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
125		Industri Pemasinan/ Pemanisan Buah-Buahan dan Sayuran	103	1031	10311	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
126		Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran	103	1031	10312	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
127		Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran	103	1031	10313	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
128		Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran	103	1031	10314	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
129		Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	103	1033	10330	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
130		Industri Tempe Kedelai	103	1039	10391	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
131		Industri Tahu Kedelai	103	1039	10392	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
132		Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran	103	1039	10399	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
133		Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan	104	1041	10413	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
134		Industri Minyak Ikan	104	1041	10414	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
135		Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	106	1063	10631	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
136		Industri Produk Roti dan Kue	107	1071	10710	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
137		Industri Manisan Buah-Buahan dan Savuran Kering	107	1073	10733	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
158		Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu	162	1629	16292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
159		Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller	162	1629	16293	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
160		Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan dan Bambu	162	1629	16294	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
161		Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL	162	1629	16299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
162		Industri Bahan Baku Obat Tradisional	210	2102	21021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
163		Industri Produk Obat Tradisional	210	2102	21022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
164		Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)	222	2229	22292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
165		Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api	239	2391	23911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
166		Industri Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/ Keramik Lainnya	239	2391	23919	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
167		Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/ Keramik	239	2392	23921	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
168		Industri Genteng Dari Tanah Liat/ Keramik	239	2392	23922	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
169		Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/ Keramik	239	2393	23932	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
170		Industri Furnitur Dari Kayu	310	3100	31001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X
171		Industri Furnitur Dari Rotan dan/atau Bambu	310	3100	31002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X
172		Industri Kerajinan YTDL	329	3290	32903	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
173		Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya	303	3030	30300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
174		Reparasi Pesawat Terbang	331	3315	33153	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
175		Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum	331	3311	33121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
176		Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus	331	3311	33122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
177		Reparasi Peralatan Fotografi dan Optik	331	3313	33133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
178		Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator	331	3314	33141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
179		Reparasi Peralatan Listrik Lainnya	331	3314	33149	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
180		Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	331	3315	33151	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
181		Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor	331	3315	33159	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
182		Reparasi Peralatan Lainnya	331	3319	33190	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
183		PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN	Transmisi Tenaga Listrik	351	3510	35102	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	X	B	X	B	B	B	B	X	X	X	X	B	X	B	X	X	B	X	B	B
184	Distribusi Tenaga Listrik		351	3510	35103	X	B	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	B	X	B	X	X	B	X	X	B	
185	Aktivitas Penunjang Kelistrikan		351	3510	35104	X	B	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	B	X	B	X	
186	Distribusi Gas Alam dan Buatan		352	3520	35202	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
187	Produksi Es		353	3530	35302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	T	X
188	PENGELOLAAN AIR, PENGELOLAAN AIR LIMBAH, PENGELOLAAN PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN DAN PENYALURAN AIR MINUM DAN DAUR ULANG SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	360	3600	36001	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	
189		Penampungan dan Penyaluran Air Baku	360	3600	36002	X	B	B	B	B	B	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	
190		Aktivitas Penunjang Pengelolaan Air	360	3600	36003	X	B	B	B	B	B	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	X	X	
191		Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	370	3701	37011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	B	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X
192		Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	370	3702	37012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X
193		Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	370	3702	37021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	B	X	X	X	B	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
194		Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	370	3702	37022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	
195		Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya	381	3811	38110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	B	B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	X		
196		Pengumpulan Sampah Berbahaya	381	3812	38120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	
197		Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya	382	3821	38211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	
198		Produksi Kompos Sampah Organik	382	3821	38212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	T	X		
199		Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Berbahaya	382	3822	38220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	
200		Daur Ulang Barang Logam	383	3830	38301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
201		Daur Ulang Barang Bukan Logam	383	3830	38302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
202		Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya	390	3900	39000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
203		TPS	382	3821	38211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X	
204	KONSTRUKSI	Konstruksi Gedung Tempat Tinggal	410	4101	41011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
205		Konstruksi Gedung Perkantoran	410	4101	41012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	B	X	T	X		
206		Konstruksi Gedung Industri	410	4101	41013	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	
207		Konstruksi Gedung Perbelanjaan	410	4101	41014	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	
208		Konstruksi Gedung Kesehatan	410	4101	41015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
209		Konstruksi Gedung Pendidikan	410	4101	41016	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
210		Konstruksi Gedung Penginapan	410	4101	41017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
211		Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	410	4101	41018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	
212		Konstruksi Gedung Lainnya	410	4101	41019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
213		Pemasangan Bangunan Prefabrikasi untuk Gedung	410	4102	41020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
214		Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	421	4210	42101	X	X	B	B	B	B	B	X	B	X	X	B	B	B	T, B	X	B	B	T	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	B	X	B	T, B		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41					
243		Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	472	4721	47214	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
244		Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	472	4721	47215	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
245		Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan	472	4721	47216	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
346		Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	472	4721	47219	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
347		Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	472	4722	47222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
348		Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau Di Toko	472	4723	47230	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
349		Perdagangan Eceran Beras	472	4724	47241	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
350		Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah dan Sejenisnya	472	4724	47242	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
351		Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah	472	4724	47243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
352		Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	472	4724	47244	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
353		Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	472	4724	47245	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
354		Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	472	4724	47249	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
355		Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Di SPBU	473	4730	47301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
356		Perdagangan Eceran Premium, Premix dan Solar Di Toko	473	4730	47302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
357		Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko	473	4730	47303	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
358		Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya	474	4741	47411	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
359		Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya	474	4741	47412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
360		Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)	474	4741	47413	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
376		Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko	475	4753	47530	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X
377		Perdagangan Eceran Furnitur	475	4759	47591	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X
378		Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya	475	4759	47592	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X
379		Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik	475	4759	47593	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X
380		Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat	475	4759	47594	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X
381		Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	475	4759	47595	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X
382		Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	475	4759	47596	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X
383		Perdagangan Eceran Alat Musik	475	4759	47597	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X
384		Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkap-an Rumah Tangga Lainnya Dalam Sub-golongan 4759	475	4759	47599	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X
385		Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar	476	4761	47611	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X
386	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbitan	476	4761	47612	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
432		Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik	477	4778	47783	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X
433		Perdagangan Eceran Lukisan	477	4778	47784	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X
434		Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya	477	4778	47785	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X
435		Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya	477	4779	47791	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X
436		Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya	477	4779	47792	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X
437		Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya	477	4779	47793	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X
438		Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor dan Perlengkapannya	477	4779	47794	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X
439		Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air dan Perlengkapannya	477	4779	47795	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X
440		Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian	477	4779	47796	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X
441		Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan	477	4779	47797	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X
442		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija	478	4781	47811	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
443		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan	478	4781	47812	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
444		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran	478	4781	47813	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
445		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan	478	4781	47814	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
446		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	478	4781	47815	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
447		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan dan Perburuan	478	4781	47816	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
448		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya	478	4781	47817	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
449		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras	478	4782	47821	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
450		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya	478	4782	47822	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
451		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah dan Sejenisnya	478	4782	47823	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
452		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	478	4782	47824	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
453		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan	478	4782	47825	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
454		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman	478	4782	47826	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
455		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau	478	4782	47827	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
456		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas dan Pakan Ikan	478	4782	47828	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
457		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman YTDL	478	4782	47829	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
458		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil	478	4783	47831	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
459		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian	478	4783	47832	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
460		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya	478	4783	47833	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
461		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap Pakaian dan Benang	478	4783	47834	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
462		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia	478	4784	47841	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
463		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi	478	4784	47842	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
464		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional	478	4784	47843	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
465		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik	478	4784	47844	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
466		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama	478	4784	47845	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
467		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Aromatik/ Penyegar (Minyak Atsiri)	478	4784	47846	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
468		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium Dan YBDI YTDL	478	4784	47849	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
469		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kaca Mata	478	4785	47851	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
470		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perhiasan	478	4785	47852	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X
471		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Jam	478	4785	47853	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X
472		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompot, Koper, Ransel dan Sejenisnya	478	4785	47854	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X
473		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor	478	4785	47855	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X
474		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	478	4785	47859	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X
475		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Elektronik	478	4786	47861	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X
476		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat dan Perlengkapan Listrik	478	4786	47862	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X
477		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin	478	4786	47863	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X
478		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Dari Batu atau Tanah Liat	478	4786	47864	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X
479		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang dan Perlengkap-an Dapur Dari Kayu, Bambu atau Rotan	478	4786	47865	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
480		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan	478	4786	47866	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
481		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Kebersihan	478	4786	47867	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
482		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	478	4786	47869	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
483		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton dan Barang Dari Kertas	478	4787	47871	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
484		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Tulis Menulis dan Gambar	478	4787	47871	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
485		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan	478	4787	47872	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
486		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Olahraga dan Alat Musik	478	4787	47873	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
487		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik dan Perlengkapannya	478	4787	47874	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
488		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mesin Kantor	478	4787	47875	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
489		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi	478	4787	47876	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
490		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan dan Lainnya	478	4787	47877	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
491		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan	478	4788	47881	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
492		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak-Anak	478	4788	47882	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
493		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan	478	4788	47883	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
494		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hewan Hidup	478	4789	47891	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
495		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas dan Bahan Bakar Lainnya	478	4789	47892	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
496		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Antik	478	4789	47893	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
497		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	478	4789	47894	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
498		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	478	4789	47895	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
499		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Listrik dan Elektronik Bekas	478	4789	47896	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
500		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	478	4789	47897	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
501		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya	478	4789	47899	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
502		Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembaku, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium	479	4791	47911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
503		Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi	479	4791	47912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
504		Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	479	4791	47913	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
505		Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut dalam 47911 S.D. 47913	479	4791	47914	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
506		Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya	479	4791	47919	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
507		Perdagangan Eceran tas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	479	4792	47920	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
508		Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian	479	4799	47991	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
509		Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	479	4799	47992	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	
510		Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium	479	4799	47993	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	
511		Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	479	4799	47994	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	
512		Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur	479	4799	47995	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	
513		Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas	479	4799	47996	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	
514		Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	479	4799	47997	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	
515		Perdagangan Eceran Keliling Barang Ke- rajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan	479	4799	47998	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X
516		Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL	479	4799	47999	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X
517	PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN	Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang	491	4911	4911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X		
518		Angkutan Jalan Rel Untuk Barang	491	4912	49120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X		
519		Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (Akap)	492	4921	49211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X		
520		Angkutan Bus Perbatasan	492	4921	49212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
521		Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (Akdp)	492	4921	49213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	X	X	X
522		Angkutan Bus Kota	492	4921	49214	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	X	X	X
523		Angkutan Bus Lintas Batas Negara	492	4921	49215	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	X	X	X
524		Angkutan Bus Khusus	492	4921	49216	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	X	X	X
525		Angkutan Bus Bertrayek Lainnya	492	4921	49219	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	X	X	X
526		Angkutan Bus Pariwisata	492	4922	49221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	X	X	X
527		Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya	492	4922	49229	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	X	X	X
528		Angkutan Melalui Saluran Pipa	493	4930	49300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	X	X	X
529		Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Dalam Trayek	494	4941	49411	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	X	X	X
530		Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (Akdp) Bukan Bus, Bertrayek	494	4941	49412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	X	X	X
531		Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Bertrayek	494	4941	49413	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	X	X	X
532		Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Bertrayek	494	4941	49414	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	X	X	X
533		Angkutan Darat Khusus Bukan Bus	494	4941	49415	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	X	X	X
534		Angkutan Taksi	494	4942	49421	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	X	X	X
535		Angkutan Sewa	494	4942	49422	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	X	X	X
536		Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang	494	4942	49423	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	X	X	X
537		Angkutan Ojek Motor	494	4942	49424	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	X	X	X
538		Angkutan Darat Wisata	494	4942	49429	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	X	X	X
539		Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang	162	1629	16299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	X	X	X
540		Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum	494	4943	49431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	X	X	X
541		Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus	494	4943	49432	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
542		Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum	494	4943	49433	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X		
543		Angkutan Jalan Rel Perkotaan	494	4944	49441	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X		
544		Angkutan Jalan Rel Wisata	494	4944	49442	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X		
545		Angkutan Jalan Rel Lainnya	494	4945	49450	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X		
546		Angkutan Sungai Dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) Untuk Penumpang	502	5021	50211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B		X	X	X	X	X	
547		Angkutan Sungai Dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) Untuk Penumpang	502	5021	50212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B		X	X	X	X	X	
548		Angkutan Sungai dan Danau Untuk Wisata Dan YBDI	502	5021	50213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B		X	X	X	X	X	
549		Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk Penumpang	502	5021	50214	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B		X	X	X	X	X
550		Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Penumpang	502	5021	50215	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B		X	X	X	X	X
551		Angkutan Penyeberangan Antar-kabupaten/Kota Untuk Penumpang	502	5021	50216	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B		X	X	X	X	X
552		Angkutan Penyeberangan Perintis Antar-kabupaten/Kota Untuk Penumpang	502	5021	50217	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B		X	X	X	X	X
553		Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang	502	5021	50218	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B		X	X	X	X	X
554		Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Umum Dan Atau Hewan	502	5022	50221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B		X	X	X	X	X
555		Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus	502	5022	50222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B		X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
556		Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Berbahaya	502	5022	50223	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
557		Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi Untuk Barang	502	5022	50224	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
558		Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Barang	502	5022	50225	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
559		Angkutan Penyeberangan Umum Antar-kabupaten/ Kota Untuk Barang	502	5022	50226	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
560		Angkutan Penyeberangan Perintis Antar-kabupaten/ Kota Untuk Barang	502	5022	50227	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
561		Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/ Kota Untuk Barang	502	5022	50228	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
562		Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo	511	5110	51101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
563		Angkutan Udara Niaga tidak Berjadwal Dalam Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo	511	5110	51102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
564		Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo	511	5110	51104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
565		Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo	511	5110	55105	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
566		Pergudangan dan Penyimpanan	521	5210	52101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T, B	X
567		Aktivitas Cold Storage	521	5210	52102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
568		Aktivitas Bounded Warehousing Atau Wilayah Kawasan Berikat	521	5210	52103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X		
569		Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	521	5210	52109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	T, B	X	
570		Aktivitas Terminal Darat	522	5221	52211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T, B	X	X	X	X	X
571		Aktivitas Stasiun Kereta Api	522	5221	52212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	
572		Aktivitas Jalan Tol	522	5221	52213	X	X	X	X	X	X	X			B	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X	X	T, B	
573		Aktivitas Parkiran Di Badan Jalan (On Street Parking)	522	5221	52214	X	X	X	X	X	X	X	T		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	
574		Aktivitas Parkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	522	5221	52215	X	X	X	X	X	X	X	T		X	X	T	X	X	X	X	X		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T			X	T	X	
575		Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya	522	5221	52219	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
580		Aktivitas Kebandarudaraan	522	5223	52231	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
581		Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan	522	5223	52232	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
582		Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	522	5224	52240	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
583		Jasa Pengurusan Transportasi (Jpt)	522	5229	52291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
584		Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api Dan Ekspedisi Angkutan Darat (Emka & Ead)	522	5229	52292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B					
586		Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)	522	5229	52294	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
587		Angkutan Multimoda	522	5229	52295	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
588		Jasa Penunjang Angkutan Udara	522	5229	52296	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
589		Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL	522	5229	52299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X
590		Pos Universal	531	5310	53101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X
591		Pos Komersial	531	5310	53102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X
592		Agen Pos	531	5310	53103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
593	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	Aktivitas Kurir	532	5320	53201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	X	T _B	X	X	X	X	X	X	
594		Aktivitas Agen Kurir	532	5320	53202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	X	T _B	X	X	X	X	X	X	
595		Hotel Bintang Lima	551	5511	55111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
596		Hotel Bintang Empat	551	5511	55112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
597		Hotel Bintang Tiga	551	5511	55113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
598		Hotel Bintang Dua	551	5511	55114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
599		Hotel Bintang Satu	551	5511	55115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X
600		Hotel Melati	551	5512	55120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X
601		Pondok Wisata	551	5513	55130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
602		Penginapan Remaja (<i>Youth Hostel</i>)	551	5519	55191	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X
603		Bumi Perkemahan	551	5519	55192	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
604		Persinggahan Karavan	551	5519	55193	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
605		Vila	551	5519	55194	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
606		Apartemen Hotel	551	5519	55195	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
607		Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	551	5519	55199	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
608		Penyediaan Akomodasi Lainnya	559	5590	55900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
609		Restoran	561	5610	56101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	
610		Warung Makan	561	5610	56102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T _B	T _B	T _B	T	T	X	X	X	X	X	X	X
611		Kedai Makanan	561	5610	56103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T _B	T _B	T _B	T	T	X	X	X	X	X	X	X
612		Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	561	5610	56104	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	T	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T _B	T _B	T _B	T	T	X	X	X	X	X	X	X
613		Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	561	5610	56109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	X	T _B	T _B	T _B	X	T	X	X	X	X	X	X	X
614		Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (<i>Event Catering</i>)	562	5621	56210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	X
615		Penyediaan Makanan Lainnya	562	5629	56290	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T _B	T _B	T _B	X	T	X	X	X	X	X	X	X
616	Rumah Minum/Kafe	563	5630	56303	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	X	T _B	T _B	T _B	X	X	T	X	X	X	X	X	X	
617	Kedai Minuman	563	5630	56304	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T _B	T _B	T _B	T	T	X	X	X	X	X	X	X	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
636		Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Pemerintah	602	6020	60201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
637		Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Swasta	602	6020	60202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
638		Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel	611	6110	61100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
639		Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	612	6120	61200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
640		Aktivitas Telekomunikasi Satelit	613	6130	61300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
641		Jasa Panggilan Premium (Premium Call)	619	6191	61911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
642		Jasa Sms Premium	619	6191	61912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
643		Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya	619	6191	61919	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
644		Internet Service Provider	619	6192	61921	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
645		Jasa Sistem Komunikasi	619	6192	61922	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
646		Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (Itkpp)	619	6192	61923	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
647		Jasa Interkoneksi Internet (Nap)	619	6192	61924	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
648		Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas	619	6192	61925	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
649		Jasa Multimedia Lainnya	619	6192	61929	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
650		Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Penyiaran	619	6199	61991	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
651		Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri	619	6199	61992	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
652		Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan	619	6199	61993	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	I	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
653	AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI	Jasa Jual Kembali Akses Internet	619	6199	61994	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
654		Jasa Jual Kembali Jasa Teleponi Dasar	619	6199	61995	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
655		Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL	619	6199	61999	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
656		Aktivitas Pengembangan Video Game	620	6201	62011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
657		Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)	620	6201	62012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
658		Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	620	6201	62019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
659		Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	620	6202	62021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
660		Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	620	6202	62029	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
661		Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	620	6209	62090	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
662		Aktivitas Pengolahan Data	631	6311	63111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
663		Aktivitas Hosting Dan YBDI	631	6311	63112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
664		Portal Web Dan/ Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	631	6312	63121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
665		Portal Web Dan/ Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	631	6312	63122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
666		Aktivitas Kantor Berita Oleh Pemerintah	639	6391	63911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X
667		Aktivitas Kantor Berita Oleh Swasta	639	6391	63912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X
668		Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL	639	6399	63990	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X
669		AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI	Bank Sentral	641	6411	64110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X
670			Bank Umum Pemerintah/ Bum/ Persero	641	6412	64121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
671		Bank Umum Pemerintah Daerah Devisa	641	6412	64122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X
672		Bank Umum Pemerintah Daerah Non Devisa	641	6412	64123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X
673		Kantor Cabang Bank Asing	641	6412	64124	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	T _B	X	X	X	X	X	X	X
674		Bank Umum Swasta Devisa	641	6412	64125	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X
675		Bank Umum Swasta Non Devisa	641	6412	64126	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X
676		Bank Perkreditan Rakyat (Bpr)	641	6412	64127	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X
677		Bank Umum Syariah Devisa	641	6413	64131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X
678		Bank Umum Syariah Non Devisa	641	6413	64132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X
679		Bank Pembiayaan Rakyat (Bpr) Syariah	641	6413	64133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X
680		Unit Usaha Syariah	641	6413	64134	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X
681		Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Konvensional Konvensional	641	6414	64141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X
682		Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Konvensional Syariah	641	6414	64142	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X
683		Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	641	6415	64151	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X
684		Lembaga Keuangan Mikro Syariah	641	6415	64152	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X
685		Perantara Moneter Lainnya	641	6419	64190	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	T _B	X	X	X	X	X	X	X
686		Aktivitas Perusahaan Holding	642	6420	64200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	T _B	X	X	X	X	X	X	X
687		Trust, Pembiayaan dan Entitas Keuangan Sejenis	643	6430	64300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	X	T _B	X	X	X	X	X	X	X
688		Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi	649	6491	64910	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	X	T _B	X	X	X	X	X	X	X
689		Pegadaian	649	6492	64921	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X
690		Pembiayaan Konsumen (Consumers Credit)	649	6492	64922	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	X	T _B	X	X	X	X	X	X	X
691		Pembiayaan Kartu Kredit (Credit Card)	649	6492	64923	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	T _B	X	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
692		Pembiayaan Non Leasing Lainnya	649	6492	64929	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X
693		Modal Ventura (<i>Ventura Capital</i>)	649	6499	64991	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	T _B	X	X	X	X	X	X
694		Pembiayaan Anjak Piutang (<i>Factoring</i>)	649	6499	64992	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	T _B	X	X	X	X	X	X
695		Lembaga Penjaminan	649	6499	64993	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	T _B	X	X	X	X	X	X
696		Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya YTDL, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	649	6499	64999	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	T _B	X	X	X	X	X	X
697		Asuransi Jiwa Konvensional	651	6511	65111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	T _B	X	X	X	X	X	X
698		Asuransi Jiwa Syariah	651	6511	65112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	T _B	X	X	X	X	X	X
699		Asuransi Non Jiwa Konvensional	651	6512	65121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	T _B	X	X	X	X	X	X
700		Asuransi Non Jiwa Syariah	651	6512	65122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	T _B	X	X	X	X	X	X
701		Reasuransi Konvensional	652	6520	65201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	T _B	X	X	X	X	X	X
702		Reasuransi Syariah	652	6520	65202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	T _B	X	X	X	X	X	X
703		Dana Pensiun Pemberi Kerja	653	6530	65301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	T _B	X	X	X	X	X	X
704		Dana Pensiun Lembaga Keuangan	653	6530	65302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	T _B	X	X	X	X	X	X
705		Pasar Modal (Bursa Efek)	661	6611	66111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	T _B	X	X	X	X	X	X
706		Bursa Berjangka (Komoditas)	661	6611	66112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	T _B	X	X	X	X	X	X
707		Penjamin Emisi Efek (<i>Underwriter</i>)	661	6612	66121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	T _B	X	X	X	X	X	X
708		Perantara Pedagang Efek (<i>Broker Dealer</i>)	661	6612	66122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	T _B	X	X	X	X	X	X
709		Manager Investasi	661	6612	66123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	T _B	X	X	X	X	X	X
710		Pedagang Berjangka	661	6612	66124	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	T _B	X	X	X	X	X	X
711		Pialang Berjangka	661	6612	66125	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	T _B	X	X	X	X	X	X
712		Kegiatan Penukaran Valuta Asing (<i>Money Changer</i>)	661	6612	66126	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	T _B	X	X	X	X	X	X
713		Broker dan Dealer Valuta Asing	661	6612	66127	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	T _B	X	X	X	X	X	X
714		Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek	661	6619	66191	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	T _B	X	X	X	X	X	X
715		Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	661	6619	66192	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	X	X	T _B	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
716		Biro Ad- ministrasi Efek	661	6619	66193	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X
717		Kustodian (Custodian)	661	6619	66194	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X
718		Wali Amanat (Trustee)	661	6619	66195	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X
719		Lembaga Pe- meringkat Efek	661	6619	66196	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X
720		Lembaga Kliring Dan Penjaminan Berjangka	661	6619	66197	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X
721		Pengelola Sentra Dana Berjangka	661	6619	66198	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X
722		Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya YTDL	661	6619	66199	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X
723		Aktivitas Penilaian Risiko Dan Kerugian	662	6621	66210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X
724		Aktivitas Agen Asuransi	662	6622	66221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X
725		Aktivitas Broker Asuransi	662	6622	66222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X
726		Aktivitas Broker Reasuransi	662	6622	66223	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X
727		Aktivitas Pialang Asuransi	662	6622	66224	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X
728		Aktivitas Pialang Reasuransi	662	6622	66225	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X
729		Aktuaria	662	6629	66291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X
730		Aktivitas Penunjang Asuransi dan Dana Pensiun Lainnya	662	6629	66292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X
731		Aktivitas Manajemen Dana	663	6630	66300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X
732	REAL ESTATE	Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	681	6811	68110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
733		Kawasan Pariwisata	681	6812	68120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
734		Kawasan Industri	681	6813	68130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
735		Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	682	6820	68200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
736	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS	Aktivitas Pengacara	691	6910	69101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
737		Aktivitas Konsultan Hukum	691	6910	69102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
738		Aktivitas Konsultan Kekayaan Intelektual	691	6910	69103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
739		Aktivitas Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah	691	6910	69104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X		
740		Aktivitas Hukum Lainnya	691	6910	69109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X		
741		Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksaan	692	6920	69201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X		
742		Aktivitas Konsultasi Pajak	692	6920	69202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X		
743		Aktivitas Kantor Pusat	701	7010	70100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X		
744		Aktivitas Konsultasi Pariwisata	702	7020	70201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	I	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	
745		Aktivitas Konsultasi Transportasi	701	7010	70202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
746		Aktivitas Kehumasan	701	7010	70203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	I	I	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X		
747		Aktivitas Konsultasi Investasi Dan Perdagangan Berjangka	701	7010	70204	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X		
748		Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	701	7010	70209	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X		
749		Aktivitas Arsitektur	711	7110	71101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X		
750		Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis YBDI	711	7110	71102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X		
751		Jasa Sertifikasi	712	7120	71201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X		
752		Jasa Pengujian Laboratorium	712	7120	71202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X		
753		Jasa Inspeksi Periodik	712	7120	71203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X		
754		Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	712	7120	71204	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X		
755		Jasa Kalibrasi/ Metrologi	712	7120	71205	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X		
756		Analisis Dan Uji Teknis Lainnya	712	7120	71209	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X		
757		Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	721	7210	72101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	B	T	T	T	I	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	
758		Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa	721	7210	72102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	
759		Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Kedokteran	721	7210	72103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X
760		Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi	721	7210	72104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
761	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKER-	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pertanian Dan Peternakan	721	7210	72105	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X		
762		Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Perikanan Dan Kelautan	721	7210	72106	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	T	T	T	I	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	
763		Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi Rekayasa Lainnya	721	7210	72109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	B	T	T	T	I	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	
764		Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial	722	7220	72201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	
765		Penelitian Dan Pengembangan Linguistik Dan Sastra	722	7220	72202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	
766		Penelitian Dan Pengembangan Agama	722	7220	72203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	
767		Penelitian Dan Pengembangan Seni	722	7220	72204	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	
768		Penelitian Dan Pengembangan Psikologi	722	7220	72205	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
769		Penelitian Dan Pengembangan Sejarah	722	7220	72206	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
770		Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora Lainnya	722	7220	7220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
771		Periklanan	731	7310	73100	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	B	X	X	X	X	X	X	X
772		Penelitian Pasar	732	7320	73201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
773		Jajak Pendapat Masyarakat	732	7320	73202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
774		Aktivitas Perancangan Khusus	741	7410	74100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
775		Aktivitas Fotografi	742	7420	74201	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
776		Aktivitas Kesehatan Hewan	750	7500	75000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T	T	T	T, B	T, B	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
777	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKER-	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	771	7710	77100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	B	X	T	X	X	X	X	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
778	JAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi Dan Olahraga	772	7721	77210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	B	X	X	X	X	X	X	X
779		Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD Dan Sejenisnya	772	7722	77220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
780		Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta	772	7729	77291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
781		Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi	772	7729	77292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
782		Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	772	7729	77293	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
783		Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias	772	7729	77294	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
784		Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik	772	7729	77295	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
785		Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya YTDL	772	7729	77299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X
786		Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri	773	7730	77301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
787		Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	773	7730	77302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X
788		Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air	773	7730	77303	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X
789		Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Udara	773	7730	77304	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X
790		Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya	773	7730	77305	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X
791		Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil	773	7730	77306	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X
792		Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya	773	7730	77307	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X
793		Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya YTDL	773	7730	77309	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X
794		Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	774	7740	77400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X
795		Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	781	7810	78101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
796		Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	781	7810	78102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X
797		Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	782	7820	78200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X
798		Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	783	7830	78300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X
799		Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	791	7911	79111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X
800		Aktivitas Agen Perjalanan Bukan Wisata	791	7911	79112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X
801		Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	791	7912	79120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X
802		Jasa Informasi Pariwisata	799	7991	79911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X
803		Jasa Informasi Wisata Alam	799	7991	79912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X
804		Jasa Pramuwisata	799	7992	79921	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X
805		Jasa Interpreter Wisata	799	7992	79922	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X
806		Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL	799	7999	79990	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X
807		Aktivitas Keamanan Swasta	801	8010	80100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	X	I	X	X	X	X	X	X
808		Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	802	8020	80200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	X	I	X	X	X	X	X	X
809		Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	811	8110	81100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	X	I	X	X	X	X	X	X
810		Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	812	8121	81210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	X	I	X	X	X	X	X	X
811		Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya	812	8129	81290	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	X	I	X	X	X	X	X	X
812		Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	813	8130	81300	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	X	I	X	X	X	X	X	X
813		Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor	821	8211	82110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	X	I	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
814		Aktivitas Foto Kopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	821	8211	82190	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	X	X	X	X	X	X	
815		Aktivitas Call Centre	822	8220	82200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	I	X	X	X	X	X	X	
816		Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran	823	8230	82301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	
817		Event Organizer	823	8230	82302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	I	X	X	X	X	X	X	
818		Aktivitas Debt Collection Dan Biro Kredit	829	8291	82910	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	I	X	X	X	X	X	X	
819		Aktivitas Pengepakan	829	8292	82920	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	T	X	X	X	T	X	
820		Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL	829	8299	82990	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X
821	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	Lembaga Legislatif	841	8411	84111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	
822		Penyelenggaraan Pemerintah Negara Dan Kesekretariatan Negara	841	8411	84112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	
823		Lembaga Eksekutif Keuangan, Perpajakan Dan Bea Cukai	841	8411	84113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	
824		Lembaga Eksekutif Perencanaan	841	8411	84114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	
825		Lembaga Pemerintah Non Kementrian Dengan Tugas Khusus	841	8411	84115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	
826		Kegiatan Administrasi Pemerintahan Lainnya	841	8411	84119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	
827		Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Pendidikan	841	8412	84121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
828		Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan	841	8412	84122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
869	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL	Pendidikan Tinggi Program Akademik Swasta	853	8532	85321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
870		Pendidikan Tinggi Program Non Akademik Swasta	853	8532	85322	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
871		Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi	854	8541	85410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
872		Pendidikan Kebudayaan	854	8542	85420	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
873		Pendidikan Lainnya Pemerintah	854	8543	85430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
874		Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan	854	8549	85491	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
875		Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta	854	8549	85492	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
876		Pendidikan Bahasa Swasta	854	8549	85493	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
877		Pendidikan Kesehatan Swasta	854	8549	85494	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
878		Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta	854	8549	85495	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
879		Pendidikan Awak Pesawat Dan Jasa Angkutan Udara Khusus Pendidikan Awak Pesawat	854	8549	85496	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
880		Pendidikan Teknik Swasta	854	8549	85497	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
881		Pendidikan Kerajinan Dan Industri	854	8549	85498	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
882		Pendidikan Lainnya Swasta	854	8549	85499	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
883		Kegiatan Penunjang Pendidikan	855	8550	85500	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	T	T	T	T	T	T	X	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
884		Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	861	8610	86101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
885		Aktivitas Puskesmas	861	8610	86102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
886	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	861	8610	86103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
887	Aktivitas Poliklinik Swasta	861	8610	86104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T, B	T, B	T, B	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
888	Aktivitas Rumah Sakit Lainnya	861	8610	86109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
903		Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Daksa	873	8730	87304	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
904		Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Rungu Wicara	873	8730	87305	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
905		Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah	879	8790	87901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
906		Aktivitas Panti Asuhan Swasta	879	8790	87902	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
907		Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	879	8790	87903	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
908		Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Bina Remaja	879	8790	87904	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
909		Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Petirahan Anak	879	8790	87905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
910		Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Sosial Karya Wanita	879	8790	87906	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
911		Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Gelandangan Dan Pengemis	879	8790	87907	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
912		Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya YTDL	879	8790	87909	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
913		Aktivitas Sosial Pemerintah Di Luar Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	881	8810	88101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
914		Aktivitas Sosial Swasta Di Luar Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	881	8810	88102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
915		Aktivitas Sosial Pemerintah Di Luar Panti Lainnya	889	8890	88901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
916		Aktivitas Sosial Swasta Di Luar Panti Lainnya	889	8890	88902	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
917		KESENIAN, HIBURAN, DAN REKREASI	Aktivitas Seni Pertunjukan	900	9000	90001	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	I	I	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X
918	Aktivitas Pekerja Seni		900	9000	90002	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	I	I	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
919		Aktivitas Penunjang Hiburan	900	9000	90003	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	I	I	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X		
920		Jasa Impresariat Bidang Seni	900	9000	90004	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
921		Jurnalis Berita Independen	900	9000	90005	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
922		Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	900	9000	90006	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	I	I	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	
923		Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya	900	9000	90009	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	I	I	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	
924		Perpustakaan Dan Arsip Pemerintah	910	9101	91011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	
925		Perpustakaan Dan Arsip Swasta	910	9101	91012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	
926		Museum Yang Dikelola Pemerintah	910	9102	91021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
927		Museum Yang Dikelola Swasta	910	9102	91022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
928		Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah	910	9102	91023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
929		Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta	910	9102	91024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
930		Taman Budaya	910	9102	91025	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
931		Wisata Budaya Lainnya	910	9102	91029	X	X	X	I	X	X	X	T	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
932		Taman Konservasi Alam	910	9103	91031	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
933		Taman Nasional	910	9103	91032	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
934		Taman Hutan Raya (Tahura)	910	9103	91033	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
935		Taman Wisata Alam	910	9103	91034	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
936		Taman Laut	910	9103	91036	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
937		Fasilitas Billiard	931	9311	93111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
938		Lapangan Golf	931	9311	93112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
939		Gelanggang Bowling	931	9311	93113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
940		Gelanggang Renang	931	9311	93114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
941		Lapangan Sepak Bola	931	9311	93115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
942		Lapangan Tenis Lapangan	931	9311	93116	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
943		Aktivitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center	931	9311	93117	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T, B	T, B	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
985		Aktivitas Pangkas Rambut	961	9611	96111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	
986		Aktivitas Salon Kecantikan	961	9611	96112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	
987		Aktivitas Panti Pijat	961	9612	96121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	
988		Aktivitas Spa (Sante Par Aqua)	961	9612	96122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	
989		Aktivitas Kebugaran Lainnya	961	9612	96123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X	
990		Aktivitas Binatu	962	9620	96200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T _B	T _B	T _B	X	X	X	X	X	X	X	X
991		Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan YBDI	969	9691	96910	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
992		Aktivitas Vermak Pakaian	969	9699	96991	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
993		Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL	969	9699	96999	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
994	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA, AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	970	9700	97000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
995		Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	981	9810	98100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
996		Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	982	9820	98200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
997	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	990	9900	99000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	
998	PERUNTUKAN LAINNYA	Tempat Evakuasi Sementara	842	8423	84234	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	T	X	X	X	I	I	I	T	T	T	T	I	X	X	I	X	X	X	X	
999		Tempat Evakuasi Akhir	842	8423	84234	X	X	T	T	T	T	T	X	X	T	T	T	T	T	T	X	X	T	X	X	X	I	I	I	T	T	T	T	I	X	X	I	X	X	X		
1000		Titik Kumpul	842	8423	84234	X	X	X	T	T	T	T	X	X	T	T	T	T	T	T	X	X	T	X	X	X	I	I	I	T	T	T	T	I	X	X	I	X	X	X		

Keterangan:

I Diizinkan

T Terbatas

- Pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan.
- Pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, bertujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya.
- Pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.

B Bersyarat

- Wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL);
- Wajib melakukan analisis dampak lalu lintas;
- Wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan;
- Kegiatan pemanfaatan lahan tidak boleh mengubah bentuk/bentang alam;
- Kegiatan pemanfaatan lahan tidak mengubah bentuk bangunan;
- Kegiatan pemanfaatan lahan tidak mengubah fungsi atau jenis kegiatan didalamnya; dan
- Pengenaan disinsentif.

X Tidak diperbolehkan

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

SUMASTRO



LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN VI

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN
KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

A. KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Intensitas Pemanfaatan Ruang						
					Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum	Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Minimum	Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum	Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal	Luas Kaveling Minimum	koefisien tapak basement (KTB) Maksimum	koefisien wilayah terbangun (KWT) Maksimum
ZONA LINDUNG											
1.	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	10%	0,1	0,1	90%	-	dapat diatur apabila diperlukan	dapat diatur apabila diperlukan
2.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba Kota	RTH-1	5%	0,05	0,05	95%	-	dapat diatur apabila diperlukan	dapat diatur apabila diperlukan
			Taman Kota	RTH-2	20%	0,2	0,2	80%	-	dapat diatur apabila diperlukan	dapat diatur apabila diperlukan
			Taman Kecamatan	RTH-3	20%	0,2	0,2	80%	-	dapat diatur apabila diperlukan	dapat diatur apabila diperlukan
			Taman Kelurahan	RTH-4	20%	0,2	0,2	80%	-	dapat diatur apabila diperlukan	dapat diatur apabila diperlukan
			Taman RW	RTH-5	20%	0,2	0,2	80%	-	dapat diatur apabila diperlukan	dapat diatur apabila diperlukan
			Pemukaman	RTH-7	20%	0,2	0,2	80%	-	dapat diatur apabila diperlukan	dapat diatur apabila diperlukan

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Intensitas Pemanfaatan Ruang						
					Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum	Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Minimum	Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum	Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal	Luas Kaveling Minimum	koefisien tapak basement (KTB) Maksimum	koefisien wilayah terbangun (KWT) Maksimum
			Jalur Hijau	RTH-8	-	-	-	100%	-	dapat diatur apabila diperlukan	dapat diatur apabila diperlukan
3.	Zona Ekosistem <i>Manggrove</i>	EM	Ekosistem <i>Manggrove</i>	EM	5%	0,05	0,05	95%	-	dapat diatur apabila diperlukan	dapat diatur apabila diperlukan
4.	Zona Badan Air	BA	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	dapat diatur apabila diperlukan	dapat diatur apabila diperlukan
ZONA BUDI DAYA											
1.	Hutan Produksi	KHP	Hutan Produksi Tetap	HP	20%	0,2	0,2	80%	-	dapat diatur apabila diperlukan	dapat diatur apabila diperlukan
2.	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	30%	0,3	0,3	70%	-	dapat diatur apabila diperlukan	dapat diatur apabila diperlukan
			Hortikultura	P-2	30%	0,3	0,3	70%	-	dapat diatur apabila diperlukan	dapat diatur apabila diperlukan
			Perkebunan	P-3	30%	0,3	0,3	70%	-	dapat diatur apabila diperlukan	dapat diatur apabila diperlukan
			Peternakan	P-4	60%	0,6	1,2	40%	-	dapat diatur apabila diperlukan	dapat diatur apabila diperlukan
3.	Perikanan	IK	Perikanan Budi Daya	IK-2	30%	0,3	0,3	70%	-	dapat diatur apabila diperlukan	dapat diatur apabila diperlukan
4.	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	60%	0,6	1,8	20%	-	dapat diatur apabila diperlukan	dapat diatur apabila diperlukan
5.	Pariwisata	W	Pariwisata	W	60%	0,6	2,4	30%	-	dapat diatur apabila diperlukan	dapat diatur apabila diperlukan
6.	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	80%	0,8	2,4	15%	112 m ²	dapat diatur apabila diperlukan	dapat diatur apabila diperlukan
			Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	70%	0,7	2,1	25%	112 m ²	dapat diatur apabila diperlukan	dapat diatur apabila diperlukan

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Intensitas Pemanfaatan Ruang						
					Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum	Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Minimum	Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum	Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal	Luas Kaveling Minimum	koefisien tapak basement (KTB) Maksimum	koefisien wilayah terbangun (KWT) Maksimum
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	65%	0,65	1,95	30%	112 m²	dapat diatur apabila diperlukan	dapat diatur apabila diperlukan
7.	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	60%	0,6	1,8	30%	-	dapat diatur apabila diperlukan	dapat diatur apabila diperlukan
			SPU Skala Kecamatan	SPU-2	60%	0,6	1,2	30%	-	dapat diatur apabila diperlukan	dapat diatur apabila diperlukan
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	60%	0,6	1,2	30%	-	dapat diatur apabila diperlukan	dapat diatur apabila diperlukan
			SPU Skala RW	SPU-4	60%	0,6	1,2	30%	-	dapat diatur apabila diperlukan	dapat diatur apabila diperlukan
8.	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	70%	0,7	4,2	20%	-	dapat diatur apabila diperlukan	dapat diatur apabila diperlukan
			Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	65%	0,65	3,25	20%	-	dapat diatur apabila diperlukan	dapat diatur apabila diperlukan
			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	60%	0,6	2,4	20%	-	dapat diatur apabila diperlukan	dapat diatur apabila diperlukan
9.	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	60%	0,6	1,8	25%	-	dapat diatur apabila diperlukan	dapat diatur apabila diperlukan
10.	Transportasi	TR	Transportasi	TR	60%	0,6	Sesuai ketentuan berlaku	20%	-	dapat diatur apabila diperlukan	dapat diatur apabila diperlukan
11.	Pertanahan dan Keamanan	HK	Pertanahan dan Keamanan	HK	60%	0,6	1,8	25%	-	dapat diatur apabila diperlukan	dapat diatur apabila diperlukan
12.	Peruntukan Lainnya	PL	Tempat Evakuasi Akhir	PL-2	40%	0,4	0,4	80%	-	dapat diatur apabila diperlukan	dapat diatur apabila diperlukan
			Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	20%	0,2	0,2	80%	-	dapat diatur apabila diperlukan	dapat diatur apabila diperlukan

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Intensitas Pemanfaatan Ruang						
					Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum	Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Minimum	Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum	Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal	Luas Kaveling Minimum	koefisien tapak basement (KTB) Maksimum	koefisien wilayah terbangun (KWT) Maksimum
			Pergudangan	PL-6	60%	0,6	1,8	20%	-	dapat diatur apabila diperlukan	dapat diatur apabila diperlukan
13.	Badan Jalan	BJ	BJ	BJ	-	-	-	-	-	dapat diatur apabila diperlukan	dapat diatur apabila diperlukan

B. KETENTUAN TATA BANGUNAN

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Tata Bangunan				
					Ketinggian Bangunan (TB) Maksimum	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum	Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal	Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum	Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum
ZONA LINDUNG									
1.	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	-	-	-	-	-
2.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba Kota	RTH-1	6 m	• Jalan Kolektor Sekunder: 7 m • Jalan Lokal Sekunder: 6 m • Jalan Lingkungan Sekunder: ½ rumija + 1	10 m	10 m	10 m
			Taman Kota	RTH-2	6 m	• Jalan kolektor sekunder: 7 m • Jalan lokal sekunder: 6 m • Jalan lingkungan sekunder: ½ rumija + 1	10 m	10 m	10 m
			Taman Kecamatan	RTH-3	6 m	• Jalan kolektor sekunder: 7 m • Jalan lokal sekunder: 6 m • Jalan lingkungan sekunder: ½ rumija + 1	10 m	10 m	10 m
			Taman Kelurahan	RTH-4	6 m	• Jalan arteri primer: 8 m • Jalan kolektor sekunder: 7 m • Jalan lokal sekunder: 6 m • Jalan lingkungan sekunder: ½ rumija + 1	10 m	10 m	10 m
			Taman RW	RTH-5	6 M	• Jalan kolektor sekunder: 7 m • Jalan lokal sekunder: 6 m • Jalan lingkungan sekunder: ½ rumija + 1	3 m	3 m	3 m
			Pemukaman	RTH-7	6 m	• Jalan arteri primer: 8 m • Jalan kolektor sekunder: 7 m • Jalan lokal sekunder: 6 m • Jalan lingkungan sekunder: ½ rumija + 1	10 m	10 m	10 m
			Jalur Hijau	RTH-8	6 m	• Jalan arteri primer: 8 m • Jalan kolektor sekunder: 7 m • Jalan lokal sekunder: 6 m	10 m	10 m	10 m

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Tata Bangunan				
					Ketinggian Bangunan (TB) Maksimum	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum	Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal	Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum	Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum
						Jalan lingkungan sekunder: ½ rumija + 1			
3.	Zona Ekosistem Mangrove	EM	Ekosistem Mangrove	EM	6 m	- Jalan arteri primer: 8 m - Jalan arteri sekunder: 7 m - Jalan kolektor sekunder: 7 m - Jalan lokal sekunder: 6 m - Lingkungan sekunder: ½ rumija + 1	10 m	10 m	10 m
4.	Zona Badan Air	BA	Badan Air	BA	-	-	-	-	-
ZONA BUDI DAYA									
1.	Hutan Produksi	KHP	Hutan Produksi Tetap	HP	6 m	- Jalan kolektor sekunder: 7 m - Jalan lokal sekunder: 6 m - Jalan lingkungan sekunder: ½ rumija + 1	10 m	10 m	10 m
2.	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	6 m	- Jalan kolektor sekunder: 6 m - Jalan lokal sekunder: 6 m - Jalan lingkungan sekunder: ½ rumija+1	3 m	1,5 m	2 m
			Hortikultura	P-2	6 m	- Jalan kolektor sekunder: 7 m - Jalan lokal sekunder: 6 m - Jalan lingkungan sekunder: ½ rumija + 1	3 m	1,5 m	2 m
			Perkebunan	P-3	6 m	- Jalan arteri sekunder: 8 m - Jalan kolektor skunder: 7 m - Jalan lokal sekunder: 6 m - Jalan lingkungan sekunder ½ rumija + 1	2 m	1 m	2 m
			Peternakan	P-4	12 m	- Jalan kolektor sekunder: 7 m - Jalan lokal skunder: 6 m - Jalan lingkungan sekunder ½ rumija + 1	3 m	3 m	3 m
3.	Perikanan	IK	Perikanan Budi Daya	IK-2	6 m	- Jalan arteri sekunder: 8 m - Jalan kolektor sekunder: 7 m - Jalan lokal sekunder: 6 m	3 m	3 m	3 m

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Tata Bangunan				
					Ketinggian Bangunan (TB) Maksimum	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum	Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal	Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum	Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum
						• Jalan lingkungan sekunder: $\frac{1}{2}$ rumija + 1			
4.	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	18 m	• Jalan arteri primer: 8 m • Jalan kolektor sekunder: 7 m • Jalan lokal sekunder: 6 m • Jalan lingkungan sekunder: $\frac{1}{2}$ rumija + 1	3 m	3 m	3 m
5.	Pariwisata	W	Pariwisata	W	24 m	• Jalan arteri primer: 8 m • Jalan kolektor sekunder: 7 m • Jalan lokal sekunder: 6 m • jalan lingkungan sekunder: $\frac{1}{2}$ rumija + 1	3 m	3 m	3 m
6.	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	18 m	• Jalan arteri primer: 7 m • Jalan kolektor sekunder: 7 m • Jalan lokal sekunder: 6 m • Jalan lingkungan sekunder: $\frac{1}{2}$ rumija + 1	0,5 m	0,5 m	1 m
			Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	18 m	• Jalan arteri sekunder: 7 m • Jalan kolektor sekunder: 7 m • Jalan lokal sekunder: 6 m • Jalan lingkungan sekunder: $\frac{1}{2}$ rumija + 1	0,5 m	0,5 m	1 m
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	18 m	• Jalan kolektor sekunder: 7 m • Jalan lokal sekunder: 6 m • Jalan lingkungan sekunder: $\frac{1}{2}$ rumija + 1	0,5 m	0,5 m	1 m
7.	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	18 m	• Jalan arteri primer: 8 m • Jalan kolektor sekunder: 7 m • Jalan lokal sekunder: 6 m • Jalan lingkungan sekunder: $\frac{1}{2}$ rumija + 1	3 m	3 m	3 m
			SPU Skala Kecamatan	SPU-2	12 m	• Jalan arteri primer: 8 m • Jalan kolektor sekunder: 7 m • Jalan lokal sekunder: 6 m	3 m	3 m	3 m

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Tata Bangunan				
					Ketinggian Bangunan (TB) Maksimum	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum	Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal	Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum	Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum
						• Jalan lingkungan sekunder: $\frac{1}{2}$ rumija + 1			
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	6 m	• Jalan arteri primer: 8 m • Jalan kolektor sekunder: 7 m • Jalan lokal sekunder: 6 m • Jalan lingkungan sekunder: $\frac{1}{2}$ rumija + 1	3 m	3 m	3 m
			SPU Skala RW	SPU-4	6 M	• Jalan arteri primer: 8 m • Jalan kolektor sekunder: 7 m • Jalan lokal sekunder: 6 m • Jalan lingkungan sekunder: $\frac{1}{2}$ rumija + 1	3 m	3 m	3 m
8.	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	36 m	• Jalan arteri primer: 21 m • Jalan kolektor sekunder: 7 m • Jalan lokal sekunder: 6 m • Jalan lingkungan sekunder: $\frac{1}{2}$ rumija + 1	-	-	1 m
			Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	30 m	• Jalann arteri primer: 8 m • Jalan arteri sekunder: 8 m • Jalan kolektor sekunder: 7 m • Jalan lokal sekunder: 6 m • Jalan lingkungan sekunder: $\frac{1}{2}$ rumija + 1	-	-	1 m
			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	24 m	• Jalan arteri primer: 8 m • Jalan arteri sekunder: 8 m • Jalan kolektor sekunder: 7 m • Jalan lokal sekunder: 6 m • Jalan lingkungan sekunder: $\frac{1}{2}$ rumija + 1	-	-	2 m
9.	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	36 m	• Jalan kolektor sekunder: 7 m • Jalan lokal sekunder: 6 m • Jalan lingkungan sekunder: $\frac{1}{2}$ rumija + 1	3 m	3 m	3 m
10.	Transportasi	TR	Transportasi	TR	Sesuai Ketentuan	• Jalan kolektor sekunder: 7 m • Jalan lokal sekunder: 6 m	3 m	3 m	3 m

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Tata Bangunan				
					Ketinggian Bangunan (TB) Maksimum	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum	Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal	Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum	Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum
					yang Berlaku	• Jalan lingkungan sekunder: $\frac{1}{2}$ rumija + 1			
11.	Pertanahan dan Keamanan	HK	Pertanahan dan Keamanan	HK	12 m	• Jalan kolektor sekunder: 7 m • Jalan lokal sekunder: 6 m • Jalan lingkungan sekunder: $\frac{1}{2}$ rumija + 1	3 m	3 m	3 m
12.	Peruntukan Lainnya	PL	Tempat Evakuasi Akhir	PL-2	6 m	• Jalan kolektor sekunder: 7 m • Jalan lokal sekunder: 6 m • Jalan lingkungan sekunder: $\frac{1}{2}$ rumija + 1	3 m	3 m	3 m
			Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	6 m	• Jalan kolektor sekunder: 6 m • Jalan lokal sekunder: 6 m • Jalan lingkungan sekunder: $\frac{1}{2}$ rumija + 1	3 m	3 m	3 m
			Pergudangan	PL-6	18 m	• Jalan kolektor sekunder: 7 m • Jalan lokal sekunder: 6 m • Jalan lingkungan sekunder: $\frac{1}{2}$ rumija + 1	3 m	3 m	3 m
13.	Badan Jalan	BJ	BJ	BJ	-	-	-	-	-

C. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
ZONA LINDUNG						
1.	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	1. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan jebakan air atau sedimen trap untuk mempermudah pemeliharaan sebelum <i>run off</i> (air limpasan permukaan) dari jalan memasuki badan air pantai/laut dan/atau badan air lainnya; 2. jaringan jalan dan jalur pedestrian sepanjang tepian danau dengan lebar minimum sesuai standar teknis peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 3. jaringan utilitas berupa listrik dan telekomunikasi.	1. bangunan prasarana sumber daya air berupa sarana pengamanan sungai berupa tanggul (apabila memenuhi syarat kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku), pagar pengaman; 2. jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait; 3. jalur evakuasi bencana; 4. sistem peringatan dini; dan 5. penanda/rambu.
2.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba Kota	RTH-1	1. jalur pejalan kaki dan jalur sepeda berupa jalan setapak dengan material alami dan bersifat mampu menyerap air; dan 2. saluran drainase alami terbuka yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya.	1. memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat; 2. <i>shelter</i>/gazebo; dan 3. pos Jaga
			Taman Kota	RTH-2	1. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, <i>jogging track</i>, plasa terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman; 2. jalur sepeda; diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir; 3. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;	1. shelter bus wisata, halte angkutan umum; 2. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas lahan; 3. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 4. fasilitas pusat informasi pengunjung; 5. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; dan 6. fasilitas keamanan pos jaga

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
					4. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan 5. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	
			Taman Kecamatan	RTH-3	1. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, <i>jogging track</i> , plasa terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman; 2. jalur sepeda; diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir; 3. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman; 4. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan 5. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	1. shelter bus wisata, halte angkutan umum; 2. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas lahan; 3. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 4. fasilitas pusat informasi pengunjung; 5. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; dan 6. fasilitas keamanan pos jaga
			Taman Kelurahan	RTH-4	1. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, <i>jogging track</i> , plasa terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman; 2. jalur sepeda; diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir; 3. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan	1. shelter bus wisata, halte angkutan umum; 2. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas lahan; 3. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 4. fasilitas pusat informasi pengunjung; 5. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
					sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman; 4. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan 5. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; dan 6. fasilitas keamanan pos jaga.
			Taman RW	RTH-5	1. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, <i>jogging track</i>, plasa terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman; 2. jalur sepeda; diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir; 3. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman; 4. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan 5. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	1. shelter bus wisata, halte angkutan umum; 2. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas lahan; 3. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 4. fasilitas pusat informasi pengunjung; 5. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; dan 6. fasilitas keamanan pos jaga.
			Pemakaman	RTH-7	1. jalan akses melalui jalan kolektor; 2. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian, plasa terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, dan petunjuk arah; 3. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai	1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor; 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 3. fasilitas kantor pemakaman; 4. fasilitas keamanan pos jaga; dan

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
					dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman; 4. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan jalur pedestrian; dan 5. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	5. fasilitas tempat menyimpan perlengkapan jenazah.
			Jalur Hijau	RTH-8	1. <i>jogging track</i> dan kegiatan lainnya pada jalur hijau sempadan jalan pejalan kaki; 2. menggunakan aksara (tipografi) lokal untuk <i>sign letter</i>; 3. menyediakan sarana olahraga atau seperti lapangan olahraga, skateboard, dll pada jalur hijau sempadan jalan di bawah jembatan layang; 4. menyediakan tempat duduk dan/atau meja; 5. menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara; 6. menyediakan area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lain sebagainya) dengan material ramah lingkungan/berpori (<i>porous/permeable material</i>); dan/atau 7. menyediakan ubin pengarah (<i>tactile paving</i>) untuk kaum difabel pada jalur hijau sempadan jalan pejalan kaki.	
3.	Zona Ekosistem Mangrove	EM	Ekosistem Mangrove	EM	1. jaringan jalan lingkungan/ lokal sekunder; 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 4. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 5. penerangan jalan; 6. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan	1. halaman atau pelataran bersama; dan 2. plaza/gazebo

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
					7. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	
4.	Zona Badan Air	BA	Badan Air	BA	1. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan jebakan air atau sedimen trap untuk mempermudah pemeliharaan sebelum run off (air limpasan permukaan) dari jalan memasuki badan air pantai/laut dan/atau badan air lainnya; 2. jaringan jalan dan pedestrian sepanjang tepian danau dengan lebar minimum 2 (dua) meter; dan 3. jaringan utilitas berupa listrik dan telekomunikasi.	1. bangunan prasarana sumber daya air; 2. jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait; 3. jalur evakuasi bencana; 4. sistem peringatan dini; dan 5. penanda/rambu.
ZONA BUDI DAYA						
1.	Hutan Produksi	KHP	Hutan Produksi Tetap	HP	1. jaringan menuju kawasan merupakan jalan lingkungan/ lokal sekunder; 2. penunjuk arah, informasi dan rambu keselamatan jalan; 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 4. penerangan jalan; dan 5. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hierarkinya.	1. Bangunan prasarana sumber daya air; 2. Jalur evakuasi bencana; dan 3. Rambu/penanda;
2.	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	1. jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani; 2. jaringan irigasi; 3. perbaikan kesuburan tanah dan/atau konservasi tanah dan air;	penyediaan sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
					4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan 5. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya.	
			Hortikultura	P-2	1. jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani; 2. perbaikan kesuburan tanah dan/atau konservasi tanah dan air; 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan 4. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya.	penyediaan sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi
			Perkebunan	P-3	1. jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani; 2. perbaikan kesuburan tanah dan/atau konservasi tanah dan air; 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan 4. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya.	penyediaan sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi
			Peternakan	P-4	1. jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani; 2. perbaikan kesuburan tanah dan/atau konservasi tanah dan air; 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan - hierarkinya; dan	penyediaan sarana peternakan meliputi penyediaan pakan dan tempat ternak, pusat kesehatan hewan (Puskesmas), rumah potong hewan (RPH), pos pelayanan Inseminasi Buatan (IB), dan tempat pemotongan hewan (TPH).

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
					4. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya.	
3.	Perikanan	IK	Perikanan Budi Daya	IK-2	1. jaringan jalan menuju zona perikanan budiaya; 2. penyediaan air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih untuk kegiatan usaha yang dapat diizinkan secara terbatas dan bersyarat; 3. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan 4. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hierarkinya.	1. Kolam ikan; 2. Ruang parkir; 3. fasilitas toilet pria, toilet wanita; dan 4. fasilitas keamanan pos informasi dan keamanan
4.	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Persyaratan Penggunaan Ruang: 1. Setiap kavling harus mengikuti ketentuan <i>Benefit Cost Ratio</i> (BCR); dan 2. Fasilitas penunjang dapat berupa Kantin, Guest House, Tempat Ibadah, Fasilitas Olah Raga, PMK, WWTP, GI, Rumah Telkom dsb.	
					1. jaringan jalan; 2. untuk tercapainya aksesibilitas di mana ada jalan primer dan jalan sekunder (pelayanan); 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 5. hidran kebakaran; 6. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 7. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 8. penerangan jalan raya dan trotoar; 9. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai	1. ruang terbuka hijau minimal berupa jalur hijau, taman dan perimeter; 2. ruang terbuka non hijau berupa trotoar dan ruang parkir; 3. memiliki titik kumpul evakuasi; 4. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 5. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 6. tempat ibadah; 7. shelter angkutan umum; dan 8. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
					dengan hierarkinya; 10. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan 11. Jalur pejalan kaki (trotoar): a. Jalur pejalan kaki di tepi jalan dengan luas minimum 1,5 meter; b. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, <i>ramp</i> , lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; c. Dilengkapi fasilitas <i>street furniture</i> .	
5.	Pariwisata	W	Pariwisata	W	1. Jaringan jalan; 2. Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3. Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 4. Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 5. Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 6. Penerangan jalan raya dan jalur pedestrian; 7. Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 8. Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3r, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; 9. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil; 10. Penempatan kran kebakaran harus mudah dilihat dan dicapai oleh mobil pemadam kebakaran, sesuai dengan peraturan yang	1. ruang terbuka hijau berupa RTH dan ruang terbuka non hijau berupa lahan parkir, plasa, koridor, <i>buffer</i> , tempat bermain; 2. memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan; 3. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 4. fasilitas pusat informasi turis, tempat ibadah, dan toilet; 5. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 6. hidran kebakaran; 7. shelter angkutan umum/pariwisata; dan 8. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi: a. setiap bangunan di kawasan pariwisata diwajibkan menyiapkan lahan parkir; dan b. fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa yang diizinkan di kawasan pariwisata dianjurkan menggunakan <i>off street parking</i> (parkir diluar badan jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
					berlaku mengenai Tata cara perencanaan bangunan lingkungan; 11. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off-site</i>); 12. Jalur pejalan kaki: a. Lebar Minimal untuk jalur pejalan kaki 1,5 meter; b. Aksesibel untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; dan c. Dilengkapi dengan fasilitas pendukung pejalan kaki: drainase, jalur hijau, lampu penerangan, tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, rambu rambu, papan informasi wisata, jalur sepeda.	keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan serta kenyamanan.
6.	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	1. jaringan jalan utama menuju kawasan perumahan berkepadatan tinggi; 2. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil; 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 6. Untuk rumah tanah, setiap rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling atau tersedia bak septik komunal; 7. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>); 8. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;	1. ruang terbuka hijau berupa taman bermain; 2. ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 atau berlantai 1 atau lebih wajib menerapkan konsep “pekarangan hijau”; 3. ruang terbuka non hijau berupa lapangan olah raga skala kecil dan lahan parkir; 4. hidran kebakaran; 5. tempat sampah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas dengan metode angkut tidak tetap; 6. penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RW, kelurahan dan kecamatan; 7. halte angkutan umum; 8. memiliki titik kumpul evakuasi; 9. taman lingkungan; 10. tempat ibadah; 11. balai warga;

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
					9. penerangan jalan dan jalur pedestrian; 10. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan 11. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	12. pos keamanan; 13. TK dan SD; 14. hidran kebakaran; 15. shelter angkutan umum; dan 16. fasilitas kesehatan minimal sekelas Puskesmas, Poliklinik, dan Bidan.
			Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	1. jaringan jalan utama menuju kawasan perumahan berkepadatan tinggi; 2. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil; 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 6. Untuk rumah tanah, setiap rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling atau tersedia bak septik komunal; 7. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>); 8. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 9. penerangan jalan dan jalur pedestrian; 10. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan 11. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	1. ruang terbuka hijau berupa taman bermain; 2. ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 atau berlantai 1 atau lebih wajib menerapkan konsep “pekarangan hijau”; 3. ruang terbuka non hijau berupa lapangan olah raga skala kecil dan lahan parkir; 4. hidran kebakaran; 5. tempat sampah dibedakan jenis sampahnya (organik dan anorganik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas dengan metode angkut tidak tetap; 6. penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RW, kelurahan dan kecamatan; 7. halte angkutan umum; 8. memiliki titik kumpul evakuasi; 9. taman lingkungan; 10. tempat ibadah; 11. balai warga; 12. pos keamanan; 13. TK dan SD; 14. hidran kebakaran; 15. shelter angkutan umum; dan 16. fasilitas kesehatan minimal sekelas Puskesmas, Poliklinik, dan Bidan.

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	1. jaringan jalan utama menuju kawasan perumahan berkepadatan tinggi; 2. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil; 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 6. Untuk rumah tanah, setiap rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling atau tersedia bak septik komunal; 7. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>); 8. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 9. penerangan jalan dan jalur pedestrian; 10. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan 11. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	1. ruang terbuka hijau berupa taman bermain; 2. ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 atau berlantai 1 atau lebih wajib menerapkan konsep “pekarangan hijau”; 3. ruang terbuka non hijau berupa lapangan olah raga skala kecil dan lahan parkir; 4. hidran kebakaran; 5. tempat sampah dibedakan jenis sampahnya (organik dan anorganik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas dengan metode angkut tidak tetap; 6. penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RW, kelurahan dan kecamatan; 7. halte angkutan umum; 8. memiliki titik kumpul evakuasi; 9. taman lingkungan; 10. tempat ibadah; 11. balai warga; 12. pos keamanan; 13. TK dan SD; 14. hidran kebakaran; 15. shelter angkutan umum; dan 16. fasilitas kesehatan minimal sekelas Puskesmas, Poliklinik, dan Bidan.
7.	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	Persyaratan Pemanfaatan Ruang: 1. fasilitas kesehatan minimal sekelas Puskesmas, Poliklinik, dan Bidan. 2. Kawasan pendidikan dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang terbuka dengan standar teknis sesuai peraturan perundang-undangan.	
					1. jaringan jalan; 2. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil; 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu	1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2. ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan dan RTH privat taman lingkungan

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
					keselamatan jalan; 4. setiap SPU harus minimal menyiapkan lahan parkir untuk tamu, pegawai dan staf; 5. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 6. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 7. setiap bangunan gedung harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling; 8. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>); 9. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 10. penerangan jalan dan pedestrian; 11. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 12. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan 13. Jalur pejalan kaki: a. jalur pejalan kaki berada di tepi jalan dengan lebar minimal 1,5 meter; dan b. dilengkapi fasilitas seperti jalur hijau, lampu, tempat duduk, pagar, tempat sampah, <i>signage</i>, dan halte angkutan umum.	sekolah; 3. ruang terbuka non hijau berupa lapangan olah raga, taman bermain, koridor, dan ruang parkir; 4. fasilitas toilet pria dan wanita; 5. tempat ibadah; 6. aksesibilitas untuk disabilitas berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; 7. hidran kebakaran; 8. memiliki titik kumpul evakuasi; 9. shelter angkutan umum; dan 10. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.
			SPU Skala Kecamatan	SPU-2	Persyaratan Pemanfaatan Ruang: 1. Pembangunan jalan di kawasan Pendidikan, rumah sakit dan area peribadatan harus memenuhi persyaratan: dapat melewati kendaraan pemadam kebakaran, perlindungan sipil, terdapat fasilitas pejalan kaki, RTH dan penerangan jalan umum; dan 2. Kawasan pendidikan dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang terbuka dengan standar teknis sesuai peraturan perundang-undangan.	

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
					1. jaringan jalan; 2. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil; 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4. setiap SPU harus minimal menyiapkan lahan parkir untuk tamu, pegawai dan staf; 5. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 6. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 7. setiap bangunan gedung harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling; 8. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>); 9. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 10. penerangan jalan dan pedestrian; 11. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 12. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan 13. Jalur pejalan kaki: a. jalur pejalan kaki berada di tepi jalan dengan lebar minimal 1,5 meter; dan b. dilengkapi fasilitas seperti jalur hijau, lampu, tempat duduk, pagar, tempat sampah, <i>signage</i> , dan halte angkutan umum.	1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2. ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan dan RTH privat taman lingkungan sekolah; 3. ruang terbuka non hijau berupa lapangan olah raga, taman bermain, koridor, dan ruang parkir; 4. fasilitas toilet pria dan wanita; 5. tempat ibadah; 6. aksesibilitas untuk disabilitas berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; 7. hidran kebakaran; 8. memiliki titik kumpul evakuasi; 9. shelter angkutan umum; dan 10. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.
				SPU-3	Persyaratan Pemanfaatan Ruang:	

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
			SPU Skala Kelurahan		1. Pembangunan jalan di kawasan Pendidikan, rumah sakit dan area peribadatan harus memenuhi persyaratan: dapat melewati kendaraan pemadam kebakaran, perlindungan sipil, terdapat fasilitas pejalan kaki, RTH dan penerangan jalan umum; dan 2. Kawasan pendidikan dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang terbuka dengan standar teknis sesuai peraturan perundang-undangan.	
					1. jaringan jalan; 2. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil; 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4. setiap SPU harus minimal menyiapkan lahan parkir untuk tamu, pegawai dan staf; 5. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 6. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 7. setiap bangunan gedung harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling; 8. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>); 9. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 10. penerangan jalan dan pedestrian; 11. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 12. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan 13. Jalur pejalan kaki: a. jalur pejalan kaki berada di tepi jalan dengan lebar minimal 1,5 meter; dan	1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2. ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan dan RTH privat taman lingkungan sekolah; 3. ruang terbuka non hijau berupa lapangan olah raga, taman bermain, koridor, dan ruang parkir; 4. fasilitas toilet pria dan wanita; 5. tempat ibadah; 6. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; 7. hidran kebakaran; 8. memiliki titik kumpul evakuasi; 9. shelter angkutan umum; dan 10. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
					b. dilengkapi fasilitas seperti jalur hijau, lampu, tempat duduk, pagar, tempat sampah, <i>signage</i> , dan halte angkutan umum.	
			SPU Skala RW	SPU-4	1. jaringan jalan; 2. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil; 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4. setiap SPU harus minimal menyiapkan lahan parkir untuk tamu, pegawai dan staf; 5. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 6. setiap bangunan gedung harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling; 7. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>); 8. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 9. penerangan jalan dan pedestrian; 10. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 11. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan 12. Jalur pejalan kaki: a. jalur pejalan kaki berada di tepi jalan dengan lebar minimal 1,5 meter; dan b. dilengkapi fasilitas seperti jalur hijau, lampu, tempat duduk, pagar, tempat sampah, <i>signage</i> , dan halte angkutan umum.	1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2. ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan dan RTH privat taman lingkungan sekolah; 3. fasilitas toilet pria dan wanita; 4. tempat ibadah; 5. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; 6. hidran kebakaran; 7. memiliki titik kumpul evakuasi; dan 8. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
8.	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	1. jaringan jalan; 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 6. penerangan jalan dan jalur pedestrian; 7. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil; 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2. fasilitas toilet pria dan wanita; 3. tempat ibadah; 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, <i>ramp</i>, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas, dan hidran kebakaran; 5. utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi; 6. tempat bongkar muat; 7. ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan; 8. ruang sektor informal/RTNH; 9. shelter angkutan umum; 10. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; dan 11. Ruang Parkir, meliputi: a. setiap pemilik bangunan yang memiliki kegiatan perdagangan dan jasa diwajibkan menyiapkan lahan parkir; dan b. fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa dianjurkan menggunakan <i>off street parking</i> (parkir diluar badan jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan serta kenyamanan.
			Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	1. jaringan jalan; 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;	1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2. fasilitas toilet pria dan wanita; 3. tempat ibadah;

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
					3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 6. penerangan jalan dan jalur pedestrian; 7. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil; 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, <i>ramp</i> , lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas, dan hidran kebakaran; 5. utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi; 6. tempat bongkar muat; 7. ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan; 8. ruang sektor informal/RTNH; 9. shelter angkutan umum; dan 10. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi. 11. Ruang Parkir, meliputi: a. setiap pemilik bangunan yang memiliki kegiatan perdagangan dan jasa diwajibkan menyiapkan lahan parkir; dan b. fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa dianjurkan menggunakan <i>off street parking</i> (parkir diluar badan jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan serta kenyamanan.
			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	1. jaringan jalan; 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;	1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2. fasilitas toilet pria dan wanita; 3. tempat ibadah; 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, <i>ramp</i> , lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas, dan hidran kebakaran; 5. utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi;

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
					6. penerangan jalan dan jalur pedestrian; 7. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil; 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	6. tempat bongkar muat; 7. ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan; 8. ruang sektor informal/RTNH; 9. shelter angkutan umum; dan 10. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.
9.	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	1. Ketentuan Ruang Parkir: a. setiap bangunan perkantoran diwajibkan menyiapkan lahan parkir. b. Fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa dianjurkan menggunakan <i>off street parking</i> (parkir diluar badan jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan serta kenyamanan. 2. RTH, Ruang terbuka hijau berupa RTH Privat. 3. RTHN, Ruang terbuka non hijau berupa lahan parkir. 4. Jalur Pejalan Kaki: a. Lebar Minimal untuk jalur pejalan kaki 1,5 meter. b. Dilengkapi dengan fasilitas pendukung pejalan kaki: drainase, jalur hijau, lampu penerangan, tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, rambu rambu, papan informasi. 5. Utilitas Perkotaan berupa penempatan kran kebakaran harus mudah dilihat dan dicapai oleh mobil pemadam kebakaran, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai Tata cara perencanaan bangunan lingkungan. 6. Prasarana Lingkungan: a. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil. b. Memiliki sarana air bersih minimal sumur bor atau sambungan PDAM dengan menyiapkan saran reservoir dan/atau sumur bor/gali. c. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>). d. Memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan.	
10.	Transportasi	TR	Transportasi	TR	1. Jaringan jalan. 2. Jalur keluar dan masuk kendaraan;	1. ruang terbuka hijau berupa RTH;

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
					3. Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 4. Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 5. Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; 6. Menyediakan jalan untuk kaum difabel; 7. Memiliki sarana air bersih minimal sumur bor atau sambungan PDAM dengan menyiapkan saran reservoir dan/atau sumur bor/gali; 8. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter; 9. Penempatan kran kebakaran harus mudah dilihat dan dicapai oleh mobil pemadam kebakaran, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai Tata cara perencanaan bangunan lingkungan; 10. Jalur Pejalan Kaki: a. Lebar Minimal untuk jalur pejalan kaki 1,5 meter; dan b. Dilengkapi dengan fasilitas pendukung pejalan kaki: drainase, jalur hijau, lampu penerangan, tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, rambu rambu, papan informasi wisata, jalur sepeda.	2. ruang terbuka non hijau berupa lahan parkir, plaza, buffer, koridor; 3. memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan; 4. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 5. menyediakan ruang informasi, toilet umum dan musholla; 6. fasilitas toilet pria dan toilet wanita; 7. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; dan 8. fasilitas parkir: a. setiap bangunan di kawasan transportasi diwajibkan menyiapkan lahan parkir sesuai standar teknis yang berlaku; dan b. fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa yang diizinkan di kawasan transportasi dianjurkan menggunakan <i>off street parking</i> (parkir diluar badan jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan serta kenyamanan.
11.	Pertanahan dan Keamanan	HK	Pertanahan dan Keamanan	HK	1. Pengembangan sistem jaringan transportasi nasional dilakukan secara integrasi mencakup transportasi darat, laut dan udara yang menghubungkan antar pulau serta kawasan perkotaan dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi serta pertahanan dan keamanan negara dalam rangka memantapkan kedaulatan nasional. Persyaratan Penggunaan Ruang	

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
					a. bangunan di zona Pertahanan dan Keamanan harus memenuhi persyaratan : - dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan militer. b. harus terdapat trotoar, Jalur hijau dan pulau jalan. c. pada kawasan pertahanan dan keamanan harus tersedia jaringan sanitasi, jaringan drainase, air bersih, listrik dan telekomunikasi. 2. ketentuan ruang parkir, pada Zona Pertahanan dan Keamanan harus tersedia lahan parkir kendaraan darat. 3. Ruang Terbuka Hijau yang diizinkan pada Zona Pertahanan dan Keamanan berupa pekarangan, sedangkan yang diizinkan dengan syarat berupa jalur hijau, pulau jalan, dan taman kota. 4. Ruang terbuka non hijau yang diizinkan pada Zona Pertahanan dan Keamanan berupa lapangan, tempat parkir, dan koridor. 5. Jalur pejalan kaki disediakan untuk mendukung aktivitas di kawasan Zona Pertahanan dan Keamanan yang terdapat fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan tempat parkir. 6. Utilitas Perkotaan, Utilitas lainnya yang harus terdapat di Zona Pertahanan dan Keamanan adalah stasiun pemadam kebakaran dan Ruang Evakuasi Bencana beserta jalurnya. 7. Prasarana Lingkungan yang diperbolehkan pada Zona Pertahanan dan Keamanan adalah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) secara terbatas, Jaringan Telekomunikasi (Menara dan Pemancar), Stasiun Pemadam Kebakaran, dan ruang evakuasi bencana. 8. Fasilitas pendukung yang harus ada pada Zona Pertahanan dan Keamanan adalah fasilitas kesehatan.	
12.	Peruntukan Lainnya	PL	Tempat Evakuasi Akhir	PL-2	1. jaringan jalan; 2. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan nya; 3. penerangan jalan dan pedestrian; 4. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan 5. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 3. tempat ibadah; 4. taman; dan 5. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.
			Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	1. jaringan jalan; 2. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan nya;	1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
					3. penerangan jalan dan pedestrian; 4. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan 5. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	3. tempat ibadah; 4. taman; dan 5. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.
			Pergudangan	PL-6	1. jaringan jalan; 2. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan nya; 3. penerangan jalan dan pedestrian; 4. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan 5. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 3. tempat ibadah; 4. taman; dan 5. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.
13.	Badan Jalan	BJ	BJ	BJ	1. perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, meliputi: a. rambu jalan; b. marka; c. alat pemberi isyarat lalu lintas; d. fasilitas pejalan kaki; e. lampu penerangan jalan. 2. perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan, meliputi: a. patok pengarah; b. pagar pengaman; c. patok kilometer dan patok hektometer; d. patok rumija; e. pagar jalan; f. peredam silau; dan	

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
					g. tempat istirahat.	

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

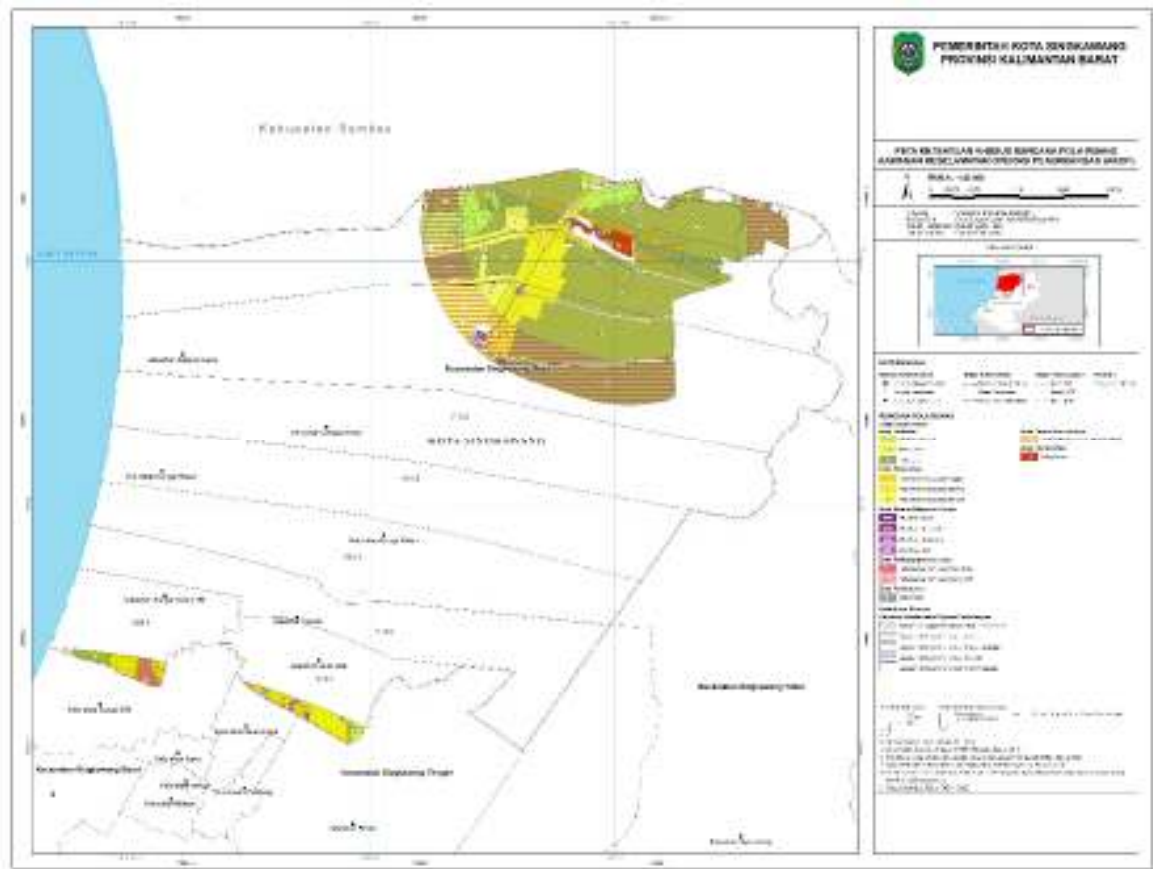
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

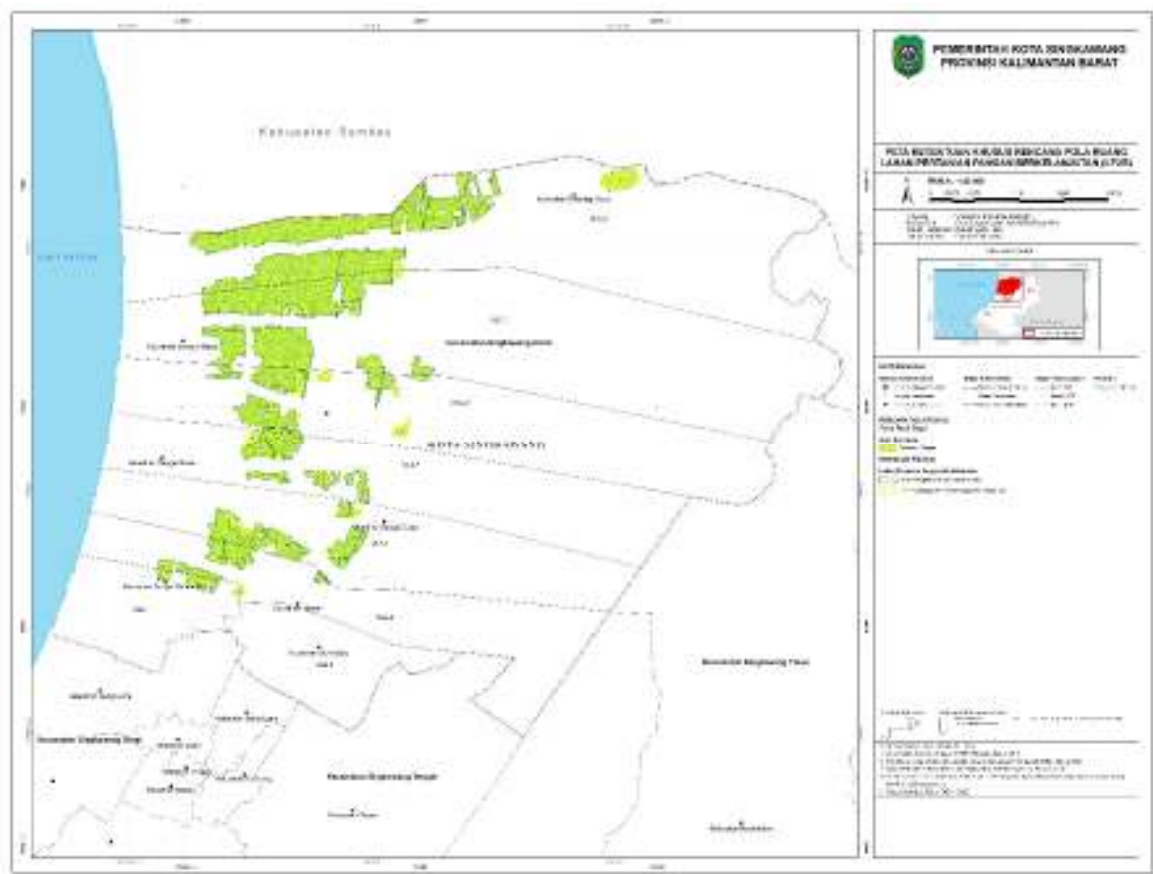
RULYAMRI, S.H.
NIP. 197407162005021001

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN VI

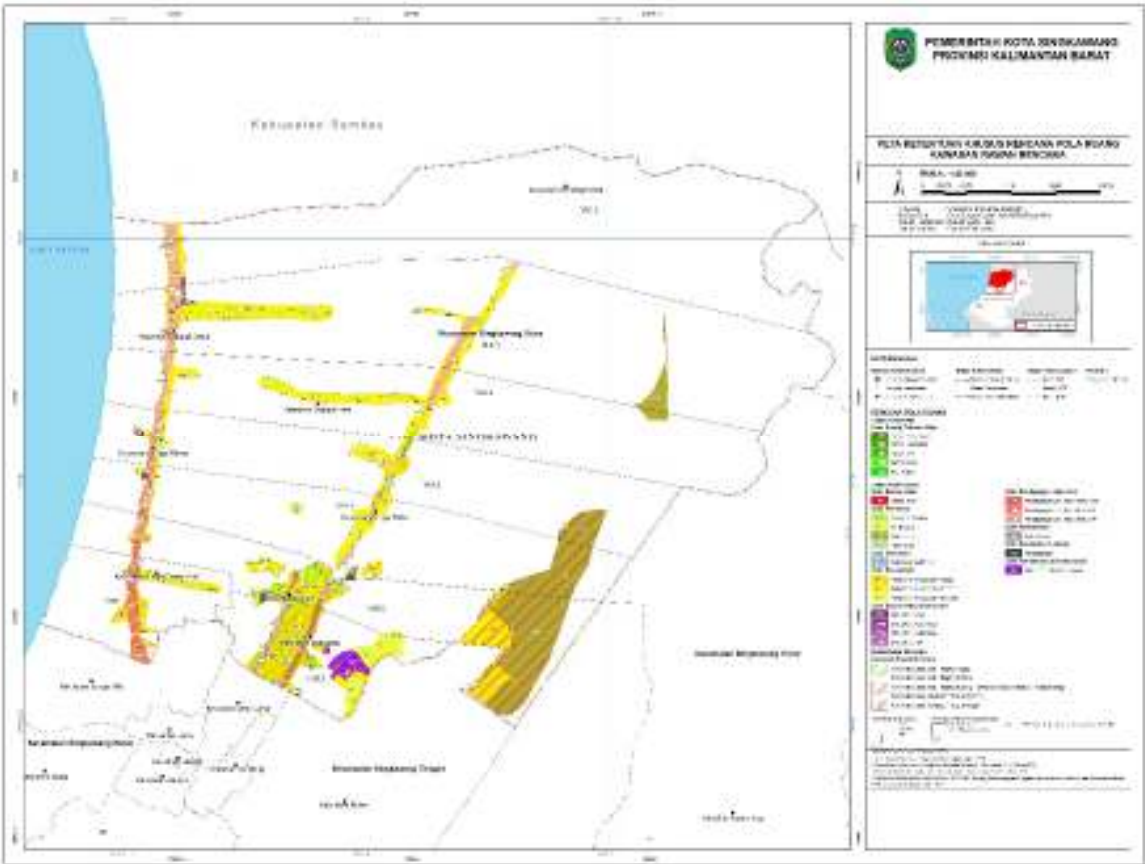
A. PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KESELAMATAN OPERASI
PENERBANGAN (KKOP)



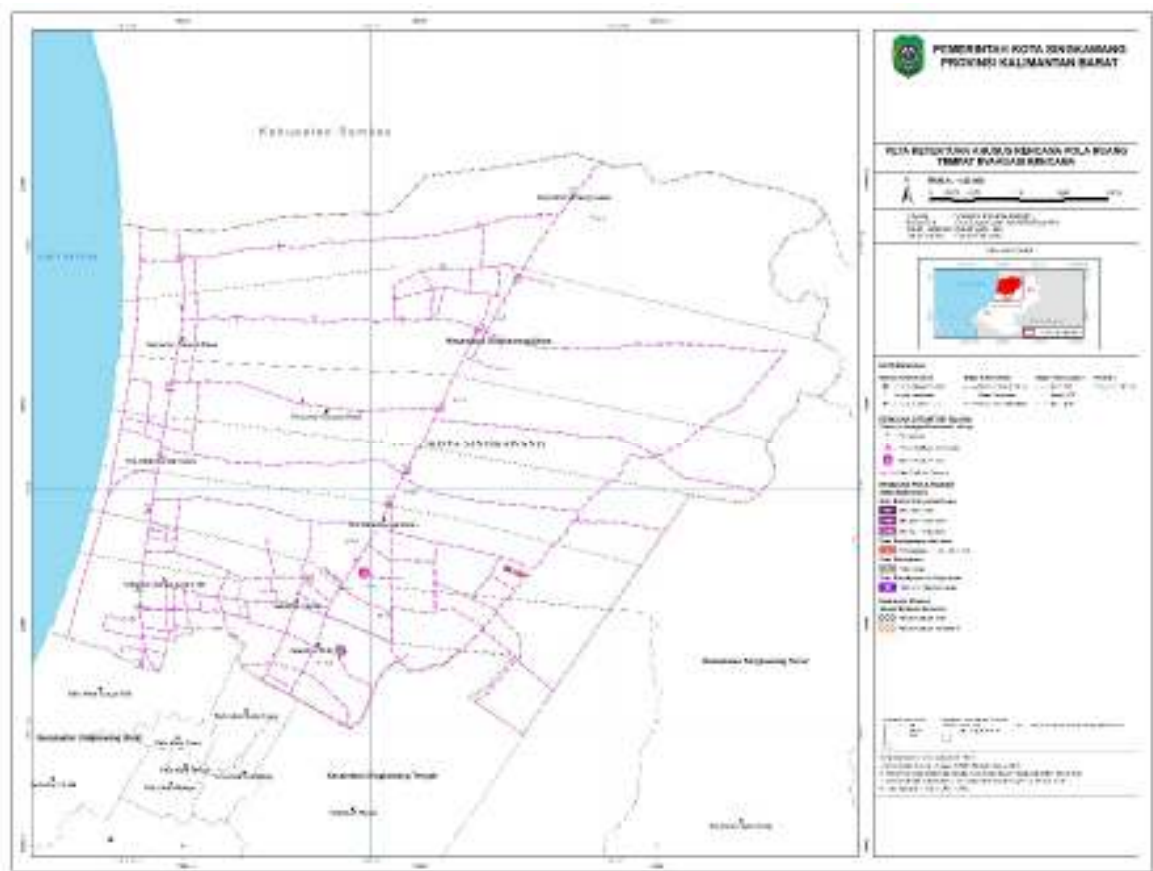
B. PETA KETENTUAN KHUSUS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)



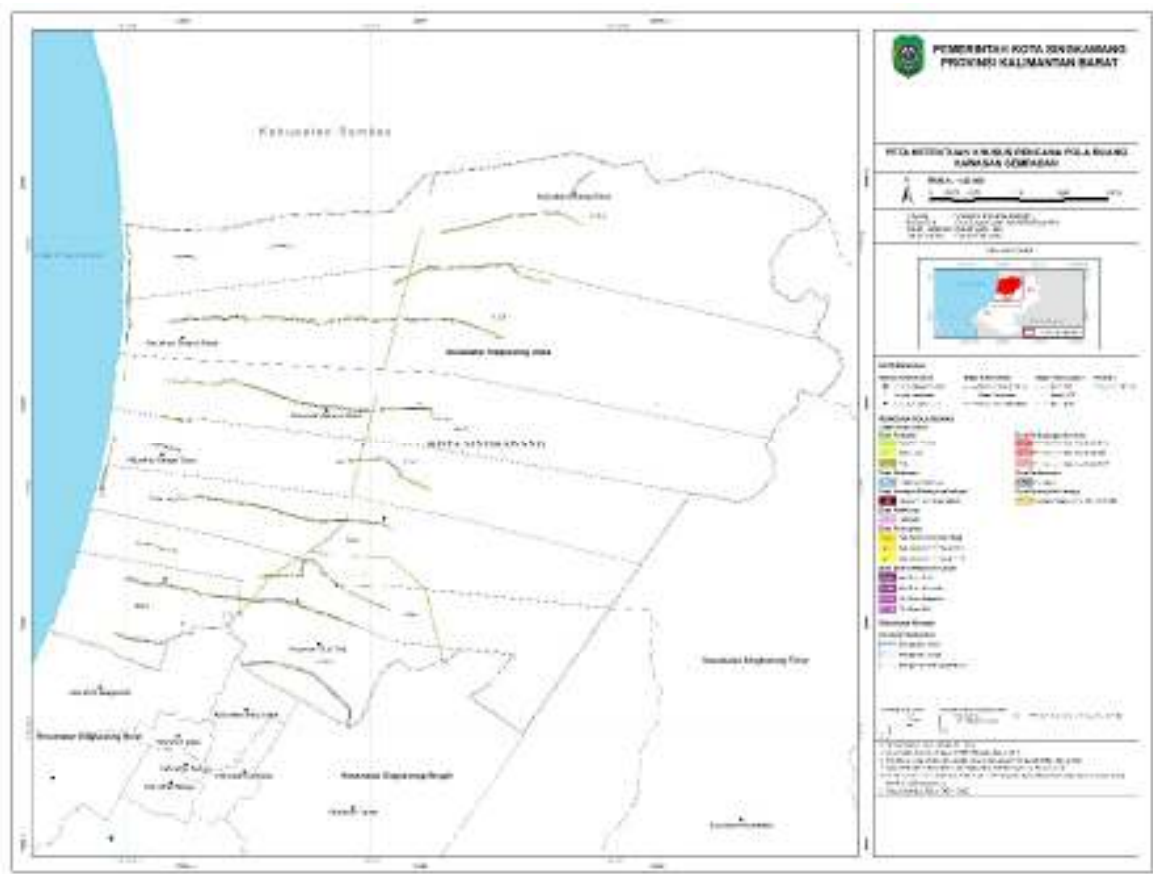
C. PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA



D. PETA KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA



E. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN



Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RILY MARI, S.H.
NIP. 197407162005021001